



PUTUSAN
Nomor : 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dan Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Junaidi.
Pangkat/NRP : Serma/31940110981272.
Jabatan : Ba Turmin Harbang Sub Denzibang 032/Mataram Denzibang 2/IX NTB.
Kesatuan : Zidam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Lombok Tengah, 31 Desember 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Lingkar Asri Rt 08/Rw-Gang Jeruk 2 Blok O No. 05, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Terdakwa ditahan oleh Dandenzibang 2/IX NTB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/95/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 kemudian dibebaskan oleh Dandenzibang 2/IX NTB selaku Ankum pada tanggal 12 September 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Kep/108/IX/2019 tanggal 10 September 2019.

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas;

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-27/A-15/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Paptera Nomor : Kep/1378/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/45/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor TAPKIM/04/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/04/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAPTERA/04/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal. 1 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- a) 28 (dua puluh delapan) lembar Rekening koran a.n Bpk I G Nyoman Suriastawa Nomor rekening 0115360747 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012.
- b) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Alwan, BBA, MBA dengan pihak kedua I Gusti Nyoman Suriastawa
- c) 6 (enam) lembar foto copy akte hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Amaq Suhun dengan pihak kedua Junaidi.
- d) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Moh Subhan, S.Pt dengan pihak kedua Junaidi.
- e) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Masrah als Hj Masrah dengan pihak kedua Junaidi
- f) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Haji Umar Ahmad Balbeid dengan pihak kedua Junaidi.
- g) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama H Ichwan Suhaimi dengan pihak kedua Junaidi
- h) 6 (enam) lembar foto copy sertifikat (tanda bukti hak) milik No. 991 NIB 23.02.01.11.00677, letak tanah Penujak.
- i) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Moh. Subhan, S.Pt sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2012.
- j) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Moh. Subhan, S.Pt sejumlah Rp.

Hal. 2 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Pebruari 2012.

- k) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Agus Hamdi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Pebruari 2012.
- l) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Alwan BBA,MBA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Pebruari 2012.
- m) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Alwan BBA,MBA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2012.
- n) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Alwan BBA,MBA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 April 2012.
- o) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Alwan BBA,MBA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2012.
- p) 12 (dua belas) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 005201026927506 yang dikeluarkan oleh Bank BRI periode tahun 2011.
- q) 8 (Delapan) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 0258923219 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2012.
- r) 9 (Sembilan) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 0144897663 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2010.
- s) 13 (Tiga belas) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 0144897663 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2011.
- t) 19 (Sembilan belas) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 0144897663 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan pembelaan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terungkap sejak awal persidangan bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi-1 merupakan hubungan hukum keperdataan walaupun itu hanya secara lisan. Dimana perjanjian yang Terdakwa buat bersama Saksi-1 atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, jika menelaah secara cermat kesepakatan merupakan wujud dari sebuah perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa cara berlogika yang tepat adalah bahwa maksud dari kerjasama antara Terdakwa dan Saksi-1 adalah saling

Hal. 3 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, juga berdasarkan fakta persidangan tidak ada satupun Saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, hubungan hukum yang terjalin antara Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi berdasarkan kesepakatan lisan, maka dari itu uraian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam tuntutan Oditur adalah penerapan yang keliru dan seakan-akan dipaksakan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum.
3. Replik yang diajukan Oditur Militer secara lisan atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutan semula.
4. Duplik yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan atas Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira tahun 2000 dua belas sampai tahun 2000 Empat belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas sampai tahun 2000 Empat belas di Asrama Gebang Kota Mataram NTB Kantor Denzibang 2/IX/Mataram, di Desa Masbagik Selatan, Kec. Masbagik Kabupaten Lombok Timur NTB dan di Dusun Tanak Awu 2, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata A Rindam IX/Udayana di Singaraja selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Hal. 4 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengikuti Kecamatan Zeni di Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan lalu setelah tamat di tugaskan, Yonzipur 5 Kepanjen Malang Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Zi Bogor Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda di tugaskan di Yon Zipur 8 Makasar. Pada tahun 2006 dengan pangkat Sertu Terdakwa pindah tugas ke Zidam IX/Udayana dan selanjutnya di tempatkan di Denzibang 2/IX NTB sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 31940110981272.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa (Saksi-1) sejak tahun 2008 saat Saksi-1 menjabat sebagai Wadandenzibang 2/IX NTB sekira tahun 2008 -2009 dalam hubungan sebagai bawahan dan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada awalnya Saksi-1 menyarankan Terdakwa mendirikan usaha Toko bangunan dilahan milik Saksi-1 dan Saksi-1 juga menyarankan Terdakwa untuk bisnis kayu sengon untuk dikirim ke Jawa namun Terdakwa tidak menyanggupi permintaan Saksi-1 tersebut namun pada tahun 2012 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meyakinkan Saksi-1 untuk kerjasama menanamkan modal usaha Toko Material Bangunan dan usaha Krupuk kulit yang dikelola oleh saudara-saudara Terdakwa, apabila Saksi-1 bersedia menanam modal usaha material bangunan dan usaha kerupuk kulit dengan menyeter sejumlah uang maka akan mendapat keuntungan setiap bulannya 7,5 % dan modal awal yang telah disetorkan nantinya akan dikembalikan utuh jika Saksi-1 berhenti menanam modal sehingga dengan perkataan Terdakwa, Saksi-1 menjadi percaya kepada Terdakwa.
- d. Bahwa setelah Saksi-1 menyetujui untuk kerja sama menanamkan modal, lalu Saksi-1 mengirimkan uang ke rekening BNI dan Rekening BRI milik Terdakwa secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total uang yang telah dikirimkan berjumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- e. Bahwa setelah Terdakwa menerima modal usaha, kemudian uang dari Saksi-1 pada tanggal 17 Januari 2012 tanpa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa memberikan pinjaman kepada Sdr Moh Subhan S.Pt (Saksi-2) untuk modal usaha travel, sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi, dengan perjanjian bunga perbulannya Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, dan saat pemberian uang kepada Saksi-2 Terdakwa langsung memotong sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan sebagai pinjaman Terdakwa.
- f. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2012 Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Cafe Casanova Senggigi bersama teman-teman Terdakwa, lalu memesan minuman sambil karaoke, kemudian setelah selesai, Saksi-2 disuruh membayar tagihan belanja di cafe tersebut, dan bukan sekali saja Saksi-2 diajak ke Senggigi oleh Terdakwa melainkan sering kali sehingga uang

Hal. 5 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut menjadi berkurang hingga tinggal Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga Saksi-2 merasa kecewa dimana uang yang dipinjamkan kepada Saksi-2 untuk usaha namun habis di pakai foya-foya oleh Terdakwa.

- g. Bahwa merasa tidak sanggup untuk membayar cicilan uang yang diberikan oleh Terdakwa karena digunakan untuk bersenang-senang oleh Terdakwa maka Saksi-2 mengenalkan Terdakwa kepada Sdr Alwan BBA.MBA (Saksi-3) yang mau menerima pengalihan hutang yang Saksi-2 pinjam dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 31 Januari 2012 Saksi-2 mengalihkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-3 selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2012 Saksi-2 memberikan uang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-3 sehingga total uang yang diterima oleh Saksi-3 dari Saksi-2 berjumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya lagi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan Saksi-2 untuk transportasi.
- h. Bahwa setelah Saksi-3 menerima pengalihan hutang tersebut Terdakwa lalu menjalin hubungan pertemanan dengan Saksi-3 sehingga Terdakwa kembali memberikan pinjaman modal kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 mendapat modal dari Terdakwa berjumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian :
- Pada tanggal 31 Januari 2012 mendapat pinjaman uang yang diambil dari pengoperan hutang Saksi-2 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 2 Februari 2012 mendapat pinjaman uang yang diambil dari pengoperan hutang Saksi-2 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diambil Saksi-3 dari pengoperan hutang Saksi-2 adalah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Pada bulan Maret 2012 Saksi-3 menerima pinjaman dari Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - Pada bulan Mei 2012 kembali Saksi-3 mendapat pinjaman dari Terdakwa sebanyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) .

Sehingga jumlah seluruh pinjaman Saksi-3 dari Terdakwa berjumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dimana Terdakwa menyerahkan uang pinjaman tersebut di daerah Masbagik Lombok Timur tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan selanjutnya uang tersebut digunakan untuk modal usaha Valas (Forex).

- i. Bahwa dalam perjanjian peminjaman uang tersebut Saksi-3 diwajibkan membayar bunganya sebesar 10% perbulannya, dimana Saksi-3 harus membayar bunganya saja sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan oleh Saksi-3 di kediaman Terdakwa di Asrama Gebang Mataram NTB dan Saksi-3 juga pernah menyettor di Kantor Terdakwa di Denzibang-2/IX NTB. Bahwa modal uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 tersebut tidak dipergunakan untuk usaha Toko Material bahan bangunan dan usaha krupuk kulit tetapi digunakan untuk

Hal. 6 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
negosiasi bisnis Valas (Forex) yang bekerjasama dengan Saksi-3, dimana setiap Saksi-3 menerima pinjaman langsung dipotong 5% oleh Terdakwa dari besar pinjaman yang diberikan oleh Terdakwa.

- j. Bahwa dari modal usaha yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan bunga kepada Saksi-1, yang dikirim tiap bulan kepada Saksi-1 kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah berjalan lancar selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Uang tersebut dikirim Terdakwa kepada Saksi-1 melalui transfer ke rekening Bank BNI atas nama Saksi-1 dan pernah juga dikirim oleh Saksi-3 dan bukti pengiriman dari Saksi-3 diberikan kepada Terdakwa.
- k. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2012 bertempat di kantor Denzibang Mataram, melalui perantara Saksi-2 dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa meminjamkan modal uang Saksi-1 kepada Sdr Agus Hamdi (Saksi-4) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal sumur bor dengan perjanjian bunga 10% dan transaksi tersebut dilengkapi dengan kwitansi dan jaminan berupa sertifikat tanah kebun yang dipegang oleh Terdakwa dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan.
- l. Bahwa selanjutnya Saksi-4 selalu membayar setoran angsuran pokok dan bunga hutang perbulannya kepada Terdakwa kurang lebih Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Gebang Mataram NTB, namun dalam menyeteror tiap bulan tidak dilengkapi dengan kwitansi karena atas dasar saling percaya namun saat pelunasan hutang yang terakhir kalinya pada tanggal dan bulan yang tidak diingat oleh Saksi-4 dan tanpa disaksikan oleh siapapun Saksi-4 melunasi utang sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) karena pada setoran sebelumnya ada kekurangan, dan penyeteroran tersebut telah disiapkan kwitansi oleh Terdakwa, namun setelah pembayaran kwitansi tersebut di sobek oleh Terdakwa dengan alasan hutang Saksi-4 sudah lunas dan sudah tidak ada masalah lagi dan saat itu pula jaminan sertifikat tanah langsung dikembalikan oleh Terdakwa.
- m. Bahwa awalnya modal yang ditanamkan oleh Saksi-1 berjalan lancar dimana Terdakwa menyeteror bunga sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Saksi-1 dimana penyeteroran Tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan pernah juga dilakukan oleh Saksi-3 namun setelah berjalan sembilan bulan usaha Saksi-3 mengalami pailit/bangkrut sehingga penyeteror bunga kepada Saksi-1 menjadi macet, sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar dibuatkan perjanjian kerjasama.
- n. Bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi-1 tersebut lalu Terdakwa membuatkan minuta akta perjanjian hutang piutang atas nama Notaris Halim Nataatmadja, S.H. di Praya Lombok Tengah dengan alamat Notaris di Jalan Jenderal Sudirman No. 04 Praya Lombok Tengah NTB namun pembuatan minuta akta tersebut Terdakwa tidak datang ke kantor Notaris Halim Nataatmadja, SH di Praya Lombok Tengah NTB namun Terdakwa menandatangani sendiri akta tersebut beserta tanda tangan Saksi-saksinya juga

Hal. 7 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa setelah itu Akta tersebut dikirimkan kepada Saksi-1 melalui Titipan Kilat (TIKI).

- o. Bahwa selain menerima modal untuk kerjasama usaha tersebut Terdakwa juga pernah dikirimkan uang oleh Saksi-1 untuk pembelian tanah di Desa Penunjuk Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 20 (dua puluh) are pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut Terdakwa bertemu dengan penggarap tanah tersebut yang bernama Sdr Arsun (Saksi-5) lalu tanpa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa meminta agar Saksi-5 menerima gadai atas tanah tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- p. Bahwa kemudian pada tahun 2014 Saksi-1 datang dari Kalimantan ke Mataram, untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran tentang usaha Toko bangunan dan usaha krupuk kulit serta memastikan keabsahan Akta yang pernah dikirimkan oleh Terdakwa tersebut, setibanya di Bandara Internasional Lombok (BIL) Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa bersama Serka Muhamad Husni (Saksi-11) dengan menggunakan mobil Avanza sewaan menuju rumah makan disekitaran BIL, Saksi-11 bersama sopir duduk makan berdua sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdua sambil makan dan berbincang-bincang, setelah makan lalu menuju ke lokasi tanah milik Saksi-1 di daerah Penujak Lombok Tengah setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Desa Masbagik Lombok Timur untuk menemui Saksi-3 rekan bisnis Terdakwa diantar oleh Sertu Mahsun, S.H (Saksi-10) dengan menggunakan sepeda motor yang telah menunggu di Desa Terara Lotim menuju Desa Masbagik Lotim.
- q. Bahwa di dalam mobil Saksi-1 menanyakan keberadaan kantor Notaris Halim Nataatmadja, SH tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kantor Notaris tersebut sudah pindah dan sudah tidak ada lagi dengan maksud supaya Saksi-1 tidak jadi diantar kesana, karena sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah datang ke Kantor Notaris Halim Nataatmadja, SH karena yang membuat berkas/minuta akta pernyataan hutang-piutang tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa menyadari akta hutang piutang tersebut adalah palsu.
- r. Bahwa setibanya di rumah Saksi-3 di Masbagik Lombok Timur ternyata Saksi-3 tidak berada di rumahnya karena sebelumnya Terdakwa sudah menyuruh Saksi-10 menemui Saksi-3 agar bersembunyi di rumah tersebut sehingga Saksi-1 hanya bertemu dengan istri dari Saksi-3 yang bernama Sdri. Baiq Yuhana (Saksi-12), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke dalam rumah di dalam rumah Saksi-1 bertanya kepada Saksi-12 tentang toko bangunan dan pabrik krupuk kulit yang dimilikinya sehingga Saksi-12 langsung kaget dan bingung mengingat selama ini Saksi-3 tidak pernah memiliki toko material bangunan sehingga saksi-12 langsung menjawab dengan jujur bahwa Saksi-3 selama ini tidak pernah menjalankan bisnis toko material bangunan dan krupuk kulit dan setelah itu Saksi-1 dengan berkata halus meredakan kebingungan Saksi-12 sambil memanggil anak Saksi-12 yang paling kecil dengan berkata "Tenang bu ya, tidak apa-apa, tidak ada masalah dengan ibu dan anak-anak maupun suami ibu, saya hanya ingin memastikan dan mengecek tentang keberadaan dari laporan

Hal. 8 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dimana Serma Junaidi (Terdakwa) telah menerima uang dari saya yang selanjutnya katanya digunakan/pinjamkan ke suami ibu untuk modal usaha bisnis material bangunan dan usaha kerupuk kulit tetapi kenyataannya tidak benar/tidak ada".

- s. Bahwa selanjutnya Saksi-12 membuat minuman untuk para tamu dan saat itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Junaidi jujur saja sama saya, uang saya itu habis tidak apa-apa yang penting kamu jujur sama saya" selanjutnya Terdakwa menjawab "siapa komandan" selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa, Saksi-11 pulang dan sebelum pulang Saksi-1 sempat meminta No Hp Saksi-3 kepada Saksi-12.
- t. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari rumah Saksi-3 selanjutnya naik mobil melanjutkan perjalanan menuju daerah BIL sedangkan Saksi-10 pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan Saksi-1 kembali berkata kepada Terdakwa "Jun kapan kembalikan uang saya" dijawab oleh Terdakwa "siapa komandan kalau ada uang" kemudian Saksi-1 bertanya lagi "Ya kamu harus kembalikan uang saya" dijawab lagi "Siapa Komandan" setelah tiba di Hotel Royal Batuaji Lombok Tengah Saksi-1 turun dari mobil untuk menginap di Hotel tersebut sedangkan Saksi-11 dan Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- u. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan dan Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada kesatuan Terdakwa, kemudian Saksi-1 juga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram dengan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-06/IV/2019/Idik tanggal 9 April 2019.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira tahun 2000 dua belas sampai tahun 2000 Empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas sampai tahun 2000 Empat belas di Asrama Gebang Kota Mataram NTB Kantor Denzibang 2/IX/Mataram, di Desa Masbagik Selatan, Kec. Masbagik Kabupaten Lombok Timur NTB dan di Dusun Tanak Awu 2, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata A Rindam IX/Udayana di Singaraja selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Kecabangan Zeni di Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan lalu setelah tamat di tugaskan, Yonzipur 5 Kepanjen

Hal. 9 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Zi Bogor Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda di tugaskan di Yon Zipur 8 Makasar. Pada tahun 2006 dengan pangkat Sertu Terdakwa pindah tugas ke Zidam IX/Udayana dan selanjutnya di tempatkan di Denzibang 2/IX NTB sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 31940110981272.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa (Saksi-1) sejak tahun 2008 saat Saksi-1 menjabat sebagai Wadandenzibang 2/IX NTB sekira tahun 2008-2009 dalam hubungan sebagai bawahan dan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada awalnya Saksi-1 menyarankan Terdakwa mendirikan usaha Toko bangunan dilahan milik Saksi-1 dan Saksi-1 juga menyarankan Terdakwa untuk bisnis kayu sengon untuk dikirim ke Jawa namun Terdakwa tidak menyangupi permintaan Saksi-1 tersebut namun pada tahun 2012 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meyakinkan Saksi-1 untuk kerjasama menanamkan modal usaha Toko Material Bangunan dan usaha Krupuk kulit yang dikelola oleh saudara-saudara Terdakwa, apabila Saksi-1 bersedia menanam modal usaha material bangunan dan usaha kerupuk kulit dengan menyeter sejumlah uang maka akan mendapat keuntungan setiap bulannya 7,5 % dan modal awal yang telah disetorkan nantinya akan dikembalikan utuh jika Saksi-1 berhenti menanam modal sehingga dengan perkataan Terdakwa Saksi-1 menjadi percaya kepada Terdakwa.
- d. Bahwa setelah Saksi-1 menyetujui untuk kerja sama menanamkan modal, lalu Saksi-1 mengirimkan uang ke rekening BNI dan Rekening BRI milik Terdakwa secara bertahap yang pertama sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total uang yang telah dikirimkan berjumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan selain mengirimkan uang untuk modal usaha Saksi-1 juga mengirimkan uang untuk membeli sebidang tanah di daerah pembelian tanah di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dimana jumlahnya tidak diingat lagi oleh Saksi-1 maupun Terdakwa.
- e. Bahwa setelah Terdakwa menerima modal usaha, kemudian uang dari Saksi-1 pada tanggal 17 Januari 2012 tanpa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa memberikan pinjaman kepada Sdr Moh Subhan S.Pt (Saksi-2) untuk modal usaha travel, sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi, dengan perjanjian bunga perbulannya Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, dan saat pemberian uang kepada Saksi-2 Terdakwa langsung memotong sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan sebagai pinjaman Terdakwa.
- f. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2012 Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Cafe Casanova Senggigi bersama teman-teman Terdakwa, lalu memesan minuman sambil karaoke,

Hal. 10 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai, Saksi-2 disuruh membayar tagihan belanja di cafe tersebut, dan bukan sekali saja Saksi-2 diajak ke Senggigi oleh Terdakwa melainkan sering kali sehingga uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut menjadi berkurang hingga tinggal Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga Saksi-2 merasa kecewa dimana uang yang dipinjamkan kepada Saksi-2 untuk usaha namun habis di pakai foya-foya oleh Terdakwa.

- g. Bahwa merasa tidak sanggup untuk membayar cicilan uang yang diberikan oleh Terdakwa karena digunakan untuk bersenang-senang oleh Terdakwa maka Saksi-2 mengenalkan Terdakwa kepada Sdr Alwan BBA.MBA (Saksi-3) yang mau menerima pengalihan hutang yang Saksi-2 pinjam dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 31 Januari 2012 Saksi-2 mengalihkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-3 selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2012 Saksi-2 memberikan uang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-3 sehingga total uang yang diterima oleh Saksi-3 dari Saksi-2 berjumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya lagi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan Saksi-2 untuk transportasi.
- h. Bahwa setelah Saksi-3 menerima pengalihan hutang tersebut Terdakwa lalu menjalin hubungan pertemanan dengan Saksi-3 sehingga Terdakwa kembali memberikan pinjaman modal kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 mendapat modal dari Terdakwa berjumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian :
- Pada tanggal 31 Januari 2012 mendapat pinjaman uang yang diambil dari pengoperan hutang Saksi-2 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 2 Februari 2012 mendapat pinjaman uang yang diambil dari pengoperan hutang Saksi-2 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diambil Saksi-3 dari pengoperan hutang Saksi-2 adalah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Pada bulan Maret 2012 Saksi-3 menerima pinjaman dari Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - Pada bulan Mei 2012 kembali Saksi-3 mendapat pinjaman dari Terdakwa sebanyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Sehingga jumlah seluruh pinjaman Saksi-3 dari Terdakwa berjumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dimana Terdakwa menyerahkan uang pinjaman tersebut di daerah Masbagik Lombok Timur tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan selanjutnya uang tersebut digunakan untuk modal usaha Valas (Forex).

- i. Bahwa dalam perjanjian peminjaman uang tersebut Saksi-3 diwajibkan membayar bunganya sebesar 10 % perbulannya, dimana Saksi-3 harus membayar bunganya saja sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan oleh Saksi-3 di kediaman Terdakwa di Asrama Gebang Mataram NTB dan Saksi-3 juga pernah menyeter di Kantor

Hal. 11 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Denzibang-2/IX NTB. Bahwa modal uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 tersebut tidak dipergunakan untuk usaha Toko Material bahan bangunan dan usaha krupuk kulit tetapi digunakan untuk menjalankan bisnis Valas (Forex) yang bekerjasama dengan Saksi-3, dimana setiap Saksi-3 menerima pinjaman langsung dipotong 5% oleh Terdakwa dari besar pinjaman yang diberikan oleh Terdakwa.

- j. Bahwa dari modal usaha yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan bunga kepada Saksi-1, yang dikirim tiap bulan kepada Saksi-1 kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah berjalan lancar selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Uang tersebut dikirim Terdakwa kepada Saksi-1 melalui transfer ke rekening Bank BNI atas nama Saksi-1 dan pernah juga dikirim oleh Saksi-3 dan bukti pengiriman dari Saksi-3 diberikan kepada Terdakwa.
- k. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2012 bertempat di kantor Denzibang Mataram, melalui perantara Saksi-2 dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa meminjamkan modal uang Saksi-1 kepada Sdr Agus Hamdi (Saksi-4) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal sumur bor dengan perjanjian bunga 10% dan transaksi tersebut dilengkapi dengan kwitansi dan jaminan berupa sertifikat tanah kebun yang dipegang oleh Terdakwa dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan.
- l. Bahwa selanjutnya Saksi-4 selalu membayar setoran angsuran pokok dan bunga hutang perbulannya kepada Terdakwa kurang lebih Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Gebang Mataram NTB, namun dalam menyetor tiap bulan tidak dilengkapi dengan kwitansi karena atas dasar saling percaya namun saat pelunasan hutang yang terakhir kalinya pada tanggal dan bulan yang tidak diingat oleh Saksi-4 dan tanpa disaksikan oleh siapapun Saksi-4 melunasi utang sebesar Rp.26.000.0000,00 (dua puluh enam juta rupiah) karena pada setoran sebelumnya ada kekurangan, dan penyetoran tersebut telah disiapkan kwitansi oleh Terdakwa, namun setelah pembayaran kwitansi tersebut di sobek oleh Terdakwa dengan alasan hutang Saksi-4 sudah lunas dan sudah tidak ada masalah lagi dan saat itu pula jaminan sertifikat tanah langsung dikembalikan oleh Terdakwa.
- m. Bahwa awalnya modal yang ditanamkan oleh Saksi-1 berjalan lancar dimana Terdakwa menyetorkan bunga sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Saksi dimana penyetoran Tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan pernah juga dilakukan oleh Saksi-3 namun setelah berjalan sembilan bulan usaha Saksi-3 mengalami pailit/bangkrut sehingga penyetor bunga kepada Saksi-1 menjadi macet, sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar dibuatkan perjanjian kerjasama.
- n. Bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi-1 tersebut lalu Terdakwa membuatkan minuta akta perjanjian hutang piutang atas nama Notaris Halim Nataatmadja,SH di Praya Lombok Tengah dengan alamat Notaris di Jalan Jenderal Sudirman No. 04 Praya Lombok Tengah NTB namun pembuatan minuta akta tersebut Terdakwa

Hal. 12 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke kantor Notaris Halim Nataatmadja, SH di Praya Lombok Tengah NTB namun Terdakwa menandatangani sendiri akta tersebut beserta tanda tangan Saksi-saksinya juga dipalsukan oleh Terdakwa setelah itu Akta tersebut dikirimkan kepada Saksi-1 melalui Titipan Kilat (TIKI).

- o. Bahwa selain menjalankan modal yang dikirimkan oleh Saksi-1 Terdakwa juga telah mengadaikan tanah milik Saksi-1 di daerah Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 20 (dua puluh) are dimana Terdakwa mengadaikan tanah tersebut pada saat dilakukan pengukuran tanah oleh petugas ukur yang didampingi oleh Terdakwa saat itu Terdakwa bertemu dengan penggarap tanah tersebut yang bernama Sdr Arsun (Saksi-5) lalu tanpa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa meminta agar Saksi-5 menerima gadai atas tanah tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- p. Bahwa setelah Saksi-5 sepakat menerima gadai sebidang tanah sawah tersebut selanjutnya bertempat di rumah Saksi-5 di Dusun Tanak Awu 2, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tepat di dalam ruang tamu rumah Saksi-5, menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana transaksi tersebut secara lisan/langsung tanpa dilengkapi dengan Kwitansi yang disaksikan oleh istri Saksi a.n Sdri Sailah dan selain itu Terdakwa berjanji bahwa akan menebus/mengembalikan uang saksi-5 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut apabila tanah tersebut akan dibangun dan selama tanah tersebut belum dibangun maka Saksi-5 punya hak untuk menjaga/menggarap tanah tersebut.
- q. Bahwa kemudian pada tahun 2014 Saksi-1 datang dari Kalimantan ke Mataram, untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran tentang usaha Toko bangunan dan usaha krupuk kulit serta memastikan keabsahan Akta yang pernah dikirimkan oleh Terdakwa tersebut, setibanya di Bandara Internasional Lombok (BIL) Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa bersama Serka Muhamad Husni (Saksi-11) dengan menggunakan mobil Avanza sewaan menuju rumah makan disekitaran BIL, Saksi-11 bersama sopir duduk makan berdua sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdua sambil makan dan berbincang-bincang, setelah makan lalu menuju ke lokasi tanah milik Saksi-1 di daerah Penujak Lombok Tengah setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Desa Masbagik Lombok Timur untuk menemui Saksi-3 rekan bisnis Terdakwa diantar oleh Sertu Mahsu, S.H (Saksi-10) dengan menggunakan sepeda motor yang telah menunggu di Desa Terara Lotim menuju Desa Masbagik Lotim.
- r. Bahwa di dalam mobil Saksi-1 menanyakan keberadaan kantor Notaris Halim Nataatmadja, SH tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kantor Notaris tersebut sudah pindah dan sudah tidak ada lagi dengan maksud supaya Saksi-1 tidak jadi diantar kesana, karena sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah datang ke Kantor Notaris Halim Nataatmadja, SH karena yang membuat berkas/minuta akta pernyataan hutang-piutang tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa menyadari akta hutang piutang tersebut adalah palsu.

Hal. 13 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah di rumah Saksi-3 di Masbagik Lombok Timur ternyata Saksi-3 tidak berada di rumahnya karena sebelumnya Terdakwa sudah menyuruh Saksi-10 menemui Saksi-3 agar bersembunyi di rumah tersebut sehingga Saksi-1 hanya bertemu dengan istri dari Saksi-3 yang bernama Sdri. Baiq Yuhana (Saksi-12), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke dalam rumah di dalam rumah Saksi-1 bertanya kepada Saksi-12 tentang toko bangunan dan pabrik krupuk kulit yang dimilikinya sehingga Saksi-12 langsung kaget dan bingung mengingat selama ini Saksi-3 tidak pernah memiliki toko material bangunan sehingga saksi-12 langsung menjawab dengan jujur bahwa Saksi-3 selama ini tidak pernah menjalankan bisnis toko material bangunan dan krupuk kulit dan setelah itu Saksi-1 dengan berkata halus meredakan kebingungan Saksi-12 sambil memanggil anak Saksi-12 yang paling kecil dengan berkata "Tenang bu ya, tidak apa-apa, tidak ada masalah dengan ibu dan anak-anak maupun suami ibu, saya hanya ingin memastikan dan mengecek tentang keberadaan dari laporan anak buah saya, dimana Serma Junaidi (Terdakwa) telah menerima uang dari saya yang selanjutnya katanya digunakan/pinjamkan ke suami ibu untuk modal usaha bisnis material bangunan dan usaha kerupuk kulit tetapi kenyataannya tidak benar/tidak ada".

- t. Bahwa selanjutnya Saksi-12 membuat minuman untuk para tamu dan saat itu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Junaidi jujur saja sama saya, uang saya itu habis tidak apa-apa yang penting kamu jujur sama saya" selanjutnya Terdakwa menjawab "siap komandan" selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa, Saksi-11 pulang dan sebelum pulang Saksi-1 sempat meminta No Hp Saksi-3 kepada Saksi-12.
- u. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari rumah Saksi-3 selanjutnya naik mobil melanjutkan perjalanan menuju daerah BIL sedangkan Saksi-10 pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan Saksi-1 kembali berkata kepada Terdakwa "Jun kapan kembalikan uang saya" dijawab oleh Terdakwa "siap komandan kalau ada uang" kemudian Saksi-1 bertanya lagi "Ya kamu harus kembalikan uang saya" dijawab lagi "Siap Komandan" setelah tiba di Hotel Royal Batuaji Lombok Tengah Saksi-1 turun dari mobil untuk menginap di Hotel tersebut sedangkan Saksi-11 dan Terdakwa langsung pulang kerumah.
- v. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan dan Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada kesatuan Terdakwa, kemudian Saksi-1 juga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram dengan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-06/IV/2019/Idik tanggal 9 April 2019.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Pertama :

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Hal. 14 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditor Militer atas dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Gusti Nyoman Suriastawa.
Pangkat/NRP : Kolonel Czi/1920043721269.
Jabatan : Perwira Penerangan Kogabwilhan III.
Kesatuan : Mabes TNI.
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 31 Desember 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Tempat tinggal : Jl Graha Kartika Pratama Blok A.6.1 Rt/Rw 001/014, Kel. Bojongbaru, Kec. Bojong Gede, Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Denzibang 2/IX NTB saat Saksi menjabat sebagai Wadandenzibang 2/IX Mataram NTB, hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa di awal tahun 2011 saat Saksi menjabat sebagai Dandenzibang di Salatiga Jawa Tengah, Terdakwa menelpon Saksi melalui Hand Phone yang intinya Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk ikut kerjasama menanam modal usaha material bangunan dan usaha krupuk kulit yang akan dikelola oleh saudara-saudara Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan 7% setiap bulan dari modal yang disetorkan dan modal awal yang telah disetorkan nantinya akan dikembalikan utuh jika Saksi berhenti menanam modal sehingga dengan perkataan Terdakwa Saksi menjadi percaya kepada Terdakwa.
3. Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi anggota Saksi sebagai juru bayar Denzibang 2/IX Mataram, sehingga sekira tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Saksi mentransfer uang tunai ke rekening BNI Terdakwa secara bertahap sehingga total uang yang telah dikirimkan berjumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa menawarkan ikut menanam modal usaha kerupuk kulit sehingga Saksi kembali mengirimkan uang secara bertahap ke rekening BNI Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta

Hal. 15 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id) sehingga total uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa berjumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa selanjutnya keuntungan 7% yang Saksi terima berjalan lancar kurang lebih hanya 3 (tiga) bulan saja dan Saksi selalu memberikan bonus sejumlah Rp.1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setiap Saksi menerima keuntungan.
5. Bahwa dalam pengiriman uang untuk kerjasama usaha tersebut tidak ada orang yang menyaksikan dan tidak dilengkapi dengan kwitansi karena dikirim melalui transfer Bank milik Terdakwa dan saat transfer ada bukti pengiriman uang, namun Saksi lupa tempat penyimpanan/menaruh bukti pengiriman tersebut, dan Saksi tetap yakin di rekening BNI Terdakwa pasti tercatat karena Terdakwa mengakui pernah menerima aliran dana tersebut.
6. Bahwa setelah mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi meminta dibuatkan Akta kerjasama dihadapan Notaris dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa mengurus dan membuat Akta kerjasama di hadapan Notaris Halim Nataatmadja, S.H. di Praya Lombok Tengah namun Saksi tidak hadir karena menurut Terdakwa tempat dinas Saksi jauh di Salatiga sehingga yang mengurus semuanya adalah Terdakwa, selanjutnya pada tahun 2012 Saksi menerima Akta melalui TIKI namun bukan Akta kerjasama yang diterima Saksi melainkan Akta hutang-piutang yang sudah jadi, tetapi Saksi tidak tahu keabsahan dari Akta yang dikirim oleh Terdakwa.
7. Bahwa setelah keuntungan tidak lancar, Saksi menelpon Terdakwa agar keuntungan yang belum diberikan diganti dengan besi ulir ukuran 13 inch sebanyak 350 batang saja dan Terdakwa menyanggupinya untuk mengganti dengan besi ulir.
8. Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Saksi datang dari Kalimantan menuju Lombok untuk mengecek kebenaran besi-besi yang dijanjikan oleh Terdakwa serta usaha material bangunan dan usaha krupuk kulit sekaligus mengecek keabsahan Akta hutang-piutang. Setibanya di Bandara Internasional Lombok (BIL) Saksi dijemput oleh Terdakwa dan Serka Husni dengan menggunakan mobil Avanza sedangkan Sertu Mahsun mengikuti dengan sepeda motor.
9. Bahwa dalam perjalanan, di dalam kendaraan Saksi bertanya kepada Terdakwa masalah keberadaan besi-besi sebanyak 350 batang agar ditunjukkan gudang tempat penyimpanannya namun dijawab oleh Terdakwa bahwa besi-besi dimaksud sebenarnya tidak ada, Terdakwa mengakui berbohong pada Saksi.
10. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya tentang Akta Notaris dan minta untuk diantar ke kantor Notaris yang mengeluarkan Akta tersebut dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa Notaris tersebut sudah tidak ada di tempat atau sudah pindah sehingga Saksi tidak bisa bertemu dengan Notaris tersebut, selanjutnya saat itu Terdakwa mengakui kesalahannya.
11. Bahwa setelah Terdakwa mengakui kesalahannya selanjutnya Saksi minta agar Terdakwa mengantar Saksi ke Lombok Timur untuk bertemu dengan orang-orang yang meminjam uang untuk modal

Hal. 16 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha material bangunan dan usaha krupuk kulit, setibanya di rumah orang tersebut ternyata tidak ada usaha seperti yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan Saksi tidak bertemu dengan pemilik rumah hanya bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku istri Sdr. Alwan dan menjelaskan kepada Saksi bahwa suaminya yang bernama Alwan sedang tidak ada di rumah.

12. Bahwa dalam perjalanan kembali Terdakwa mengakui bahwa uang Saksi sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk usaha krupuk kulit tersebut ternyata digunakan/diberikan kepada orang lain diantaranya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan usaha sumur bor dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada tukang ojek sehingga Saksi menjadi curiga kalau ditipu oleh Terdakwa sehingga Saksi menghubungi Kesatuan Terdakwa agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan.
13. Bahwa selain Terdakwa telah mengingkari janjinya untuk menyiapkan besi-besi ulir 13 inch sebanyak 350 batang tersebut sebagai pengganti uang keuntungan yang tidak bisa dibayarkan setiap bulannya, Saksi juga mendapat informasi bahwa tanah milik Saksi yang berlokasi di daerah Lombok Tengah telah digadaikan oleh Terdakwa padahal Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjaga/mengawasi tanah tersebut.
14. Bahwa yang menjadi motivasi sehingga Saksi mau menerima tawaran dari Terdakwa untuk ikut kerjasama menanam modal usaha material bangunan dan usaha krupuk kulit karena Terdakwa sering curhat kepada Saksi tentang ekonominya dan dari situ Terdakwa bercerita ada saudaranya yang mempunyai usaha yang bisa diajak kerjasama sehingga Saksi merasa iba/kasihan sehingga Saksi percaya dan mau menerima tawaran Terdakwa untuk kerjasama usaha tersebut.
15. Bahwa Saksi mengharapkan Terdakwa agar menghentikan dan menyesali atas perbuatannya serta kerugian modal yang Saksi serahkan kepada Terdakwa agar dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai Juyar/Bamin di satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan tentang usaha material.
3. Bahwa aset tanah milik Saksi tidak bermaksud digadai, hanya untuk mengikat pihak ketiga saja.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangan semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Lalu Muhamad Fauzi.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Cempaka Putih (Lombok Tengah), 17 Agustus 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 17 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam.

Tempat tinggal

: Mertak Wareng RT/RW 000/000 Kel Beber
Kec. Batukliang, Kab Lombok Tengah NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga kampung Saksi dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Halim Nataadmadja (Saksi-10) sejak tahun 2003 di Praya Lombok tengah dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili sebatas hubungan antara pimpinan Notaris dan Saksi sebagai karyawannya dimana Saksi bekerja sejak 2003 sampai dengan tahun 2014 dan sekarang Saksi bekerja Wiraswasta.
3. Bahwa per tanggal 10 Januari 2012 Saksi masih bekerja sebagai pegawai Notaris Halim Nataadmadja, namun Saksi tidak pernah menandatangani surat Akta piutang atas nama Terdakwa, Saksi juga pernah membawa dan mengecek atas kebenaran Akta Notaris tersebut ke kantor Notaris Halim Nataadmadja di Praya namun setelah dicek dan diteliti secara bersama-sama dengan Notaris ternyata nomor dan tanggal pembuatan Akta tersebut tidak terdaftar di buku register yang ada di kantor Notaris Halim Nataadmadja, Saksi memastikan Akta tersebut dipalsukan oleh pihak Terdakwa atau pihak lain.
4. Bahwa difotocopy Akta tersebut tertera Terdakwa sebagai pihak pertama sementara pihak kedua yang berhutang adalah Sdr. Alwan BBA,MBA., Sdri. Masrah, Tuan Haji Ichwan Suhaimi, Tuan Amaq Suhu, Muhammad Subhan dan Tuan Haji Umar Baibeid, sedangkan Saksi dan Sdr. Ahmad Fatoni (Saksi-11) sebagai Saksi-saksi dari pihak Notaris namun fotocopy Akta yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut adalah palsu karena Saksi merasa tidak pernah menandatangani Akta perjanjian hutang tersebut dan setelah dicek bersama Notaris Halim Nataadmadja, Akta tersebut tidak terdaftar di kantor Notari Nataadmadja, dan fotocopy tersebut belum ditandatangani oleh Sdr. Alwan, BBA,MBA.
5. Bahwa cara atau mekanisme/proses pembuatan akta Piutang atau Akta-akta yang lainnya di Kantor Notaris tempat Saksi bekerja adalah kedua belah pihak yang akan membuat Akta perjanjian harus menghadap secara langsung dihadapan Notaris, selanjutnya membuat kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua dan setelah terjadi kesepakatan maka semua pihak memperlihatkan dokumen asli seperti KTP, surat-surat agunan/jaminan yang asli dari bukti kepemilikan dalam perjanjian hutang-piutang.
6. Bahwa setelah itu pihak Notaris menyerahkan kembali dokumen-dokumen yang telah diperlihatkan tersebut kepada pihak pertama maupun pihak kedua dan dari pihak Notaris meminta fotocopyan yang telah diperlihatkan kepada Notaris, kemudian baru dituangkan ke dalam Akta perjanjian, lalu pihak Notaris membacakan Akta Perjanjian tersebut dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi dan pejabat Notaris, setelah semua pihak menandatangani perjanjian tersebut maka dibuatkan salinan/turunan Akta

Hal. 18 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hanya ditandatangani oleh Notaris sendiri untuk diberikan kepada kedua belah pihak, sedangkan Akta yang ditandatangani oleh semua pihak disimpan di Kantor Notaris sebagai Minuta/Arsip.

7. Bahwa pendapat Saksi Akta atas nama Terdakwa dengan pihak-pihak terkait tersebut yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut adalah palsu karena prosedur pembuatannya salah, lebih-lebih tanda tangan Saksi yang sebagai Saksi dari pihak Notaris dipalsukan kemudian setelah dicek ke kantor Notaris tidak ada aslinya dan Notaris Nataatmadja tidak pernah membuat/mengeluarkan Akta piutang yang dimaksud sehingga dipastikan Akta tersebut palsu.
8. Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui adanya pengiriman uang yang dilakukan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa maupun penggunaan uang tersebut, Saksi hanya mengetahui adanya nama Saksi dalam surat akta hutang piutang saja.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mahsun, S.H.
Pangkat/NRP : Sertu/31980364890176.
Jabatan : Baur Renkonbang Denzibang 2/IX NTB.
Kesatuan : Zidam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Lombok Timur, 1 Januari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pepabri Jl. Pariwisata Kel. Karang Kelok Kota Mataram Propinsi NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2012 di kantor Denzibang 2/IX Mataram NTB dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi baru mengetahui permasalahan tersebut sekira tahun 2014 setelah diperintahkan oleh Terdakwa naik motor ke Desa Masbagik Lombok Timur untuk menjumpai Sdr Alwan (Saksi-6) agar tidak keluar rumah karena akan datang Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa (Saksi-1) dari Jakarta.
3. Bahwa kemudian Saksi menunggu kedatangan Saksi-1 bersama Terdakwa di rumah Sdr. Alwan (Saksi-6) tepatnya di samping Puskesmas Masbagik Lombok Timur, setelah Terdakwa dan Saksi-1 tiba di rumah Sdr. Alwan (Saksi-6), Saksi-1 tidak dapat bertemu dengan Sdr. Alwan (Saksi-6), disana hanya bertemu dengan Istri Sdr. Alwan (Saksi-6) dan istri Sdr. Alwan (Saksi-6) menyampaikan kalau suaminya sedang keluar.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Terdakwa, Saksi-1 dan istri Sdr. Alwan (Saksi-6) karena Saksi, Serka Husni dan sopir duduk di luar di Berugak tempat lesehan di

Hal. 19 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai berbicara maka Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Mataram dengan menggunakan mobil Avanza sedangkan Saksi juga pulang dengan mengendarai sepeda motor.

5. Bahwa setelah datang ke rumah Sdr. Alwan (Saksi-6) ternyata di sana tidak ada aktifitas usaha bisnis kerupuk kulit dan bahan material toko bangunan di tempat tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang modal yang pernah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa yang disalurkan untuk usaha kerupuk kulit dan usaha material bangunan a.n Haji Alwan, namun yang Saksi tahu pada tanggal 11 April 2014 Terdakwa diperiksa di Kesatuan Denzibang 2/IX Mataram NTB oleh Kapten Czi Yuli Pranowo yang intinya Terdakwa telah menyalahgunakan uang pinjaman modal sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) milik Saksi-1.
7. Bahwa Saksi tidak tahu tentang Akta perjanjian hutang-piutang yang dikeluarkan oleh Notaris Halim Nataatmadja, S.H. di Praya Lombok Tengah tersebut, dan Saksi tidak tahu tentang cara Saksi-1 memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa serta tidak tahu hitungan cara pembagian keuntungan dari hasil kerjasama kerupuk kulit dan usaha material bangunan tersebut dan Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa hasil dari kerjasama tersebut.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa berdinis di satuan Denzibang 2/IX Mataram NTB tidak pernah menjabat sebagai Juyar/Bamin dan hanya bertugas sebagai staf pengawas di lapangan proyek saja.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Muhamad Husni.
Pangkat/NRP	: Serka/31950270020773.
Jabatan	: Ba Turmin Renkonbang Denzibang 2/IX NTB.
Kesatuan	: Zidam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir	: Lombok Tengah, 10 Juli 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Gebang Jl Gatot Subroto, Kel Sapta Marga, Kec. Cakra Negara Kota Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2008 di kantor Denzibang 2/IX Mataram NTB dalam hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada tahun 2014 Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa (Saksi-1) datang dari Kalimantan ke Mataram, selanjutnya Saksi dan Terdakwa diperintahkan oleh Kapten Czi Mulyanto untuk menjemput Saksi-1 dengan menggunakan mobil Avanza sewaan ke Bandara Internasional Lombok (BIL), setelah menunggu 10 (sepuluh)

Hal. 20 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 tiba di BIL, lalu naik mobil menuju rumah makan sekitaran BIL, Saksi bersama sopir duduk makan berdua sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdua sambil makan dan berbincang-bincang.

3. Bahwa setelah makan lalu menuju ke lokasi tanah milik Saksi-1 di daerah Penujak Lombok Tengah, setelah itu melanjutkan perjalanannya menuju Desa Masbagik Lombok Timur untuk menemui rekan bisnis Terdakwa atas nama Sdr. Alwan dengan diantar oleh Sertu Mahsun, S.H (Saksi-3) menggunakan sepeda motor dari Desa Terara Lotim menuju Desa Masbagik Lotim.
4. Bahwa setibanya Saksi di rumah Sdr. Alwan di Masbagik Lombok Timur bersama Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 ternyata Sdr Alwan tidak ada di rumah dan hanya ditemui istri dari Sdr. Alwan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan tidak tahu yang dibicarakan sedangkan Saksi dan Saksi-3 serta sopir menunggu di halaman rumah.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari rumah selanjutnya naik mobil melanjutkan perjalanan menuju daerah BIL sedangkan Saksi-3 pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor.
6. Bahwa dalam perjalanan Saksi mendengar percakapan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dimana Saksi-1 berkata "Jun kapan kembalikan uang saya" dijawab oleh Terdakwa "siapa komandan kalau ada uang" kemudian Saksi-1 bertanya lagi "Ya kamu harus kembalikan uang saya" dijawab lagi "Siapa Komandan", setelah tiba di Hotel Royal Batuaji Lombok Tengah, Saksi-1 turun dari mobil untuk menginap di Hotel tersebut sedangkan Saksi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah.
7. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi-1 sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui tentang Akta perjanjian hutang-piutang yang dikeluarkan oleh Notaris Halim Nataatmadja, S.H. di Praya Lombok Tengah tersebut, Saksi juga tidak mengetahui bagaimana pembagian keuntungan dari hasil kerjasama tersebut karena Saksi tidak ikut dalam kerjasama tersebut.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa berdinis di satuan Denzibang 2/IX Mataram NTB tidak pernah menjabat sebagai Juyar/Bamin dan hanya bertugas sebagai staf pengawas di lapangan proyek saja

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi fakta telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di persidangan dan sudah tidak berada di alamat semula serta tidak diketahui keberadaannya saat ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir

Hal. 21 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan para Saksi tersebut yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir di persidangan. Selanjutnya dengan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Moh. Subhan, S.Pt.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lombok Timur, 14 September 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pendidikan Desa Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2009 sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa (Saksi-1) dan tidak pernah bertemu dengan Saksi-1, Saksi hanya kenal dengan Terdakwa pada saat diberikan pinjaman uang oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan uang tersebut berasal dari bosnya.
3. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 Saksi diberikan pinjaman uang oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan dilengkapi kwitansi, dimana saat itu Saksi di suruh untuk buka usaha transportasi oleh Terdakwa dengan bunga perbulan Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut berasal dari Saksi-1.
4. Bahwa setelah Saksi menerima pinjaman tersebut maka oleh Terdakwa langsung dipotong Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan sebagai pinjaman Terdakwa tanpa kwitansi.

Hal. 22 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2012 Saksi diajak oleh Terdakwa ke Cafe Casanova Senggigi bersama teman-temannya yang Saksi tidak ketahui namanya, lalu memesan minuman sambil karaoke, kemudian setelah selesai Saksi disuruh membayar tagihan belanja di cafe tersebut, sehingga Saksi merasa kecewa dimana disuruh buka usaha namun kenyataan diajak ke cafe.

6. Bahwa bukan sekali saja diajak ke Senggigi oleh Terdakwa melainkan sering sehingga uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut menjadi berkurang hingga tinggal Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga Saksi merasa tidak sanggup untuk mengembalikan bunga dan pokok pinjaman tersebut.
7. Bahwa kemudian Saksi mengalihkan sisa pinjaman tersebut kepada Sdr Alwan BBA.MBA sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk usaha valas dan sisanya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi gunakan untuk transportasi.
8. Bahwa penyerahan uang tersebut Saksi lakukan sebanyak dua kali pertama kali pada tanggal 30 Januari 2012 diserahkan sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 2 Pebruari 2012 sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah Saksi-6 di Dusun Kampung Baru Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sehingga Saksi merasa sudah terlepas/bebas dari permainan Terdakwa.
9. Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa mendapat aliran dana modal usaha dari Saksi-1 selanjutnya dana tersebut Terdakwa alirkan ke teman-teman Terdakwa, selanjutnya orang-orang tersebut membayar bunga pinjaman tiap bulannya dan uang pinjaman tersebut tidak langsung diserahkan kepada Saksi-1 melainkan digunakan untuk bersenang-senang di Cafe.
10. Bahwa Terdakwa sering bersenang-senang di Cafe Casanova di daerah Senggigi bersama teman-teman Terdakwa (Partner Song) dan setiap ke Cafe rata-rata mengeluarkan dana sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang bertanggung jawab membayar adalah Terdakwa.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Akta perjanjian Hutang-piutang yang di keluarkan oleh Notaris Nataatmadja,S.H. di Praya Lombok Tengah dan Saksi tidak pernah datang ke Notaris tersebut dan juga tidak kenal dengan nama-nama orang yang tercantum dalam akta notaris tersebut.
12. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani di hadapan Notaris, serta tanda tangan Saksi di akta notaris tersebut palsu, karena Terdakwa dari awal mempunyai niat tidak baik dalam penyaluran dana pinjaman modal usaha apalagi dengan adanya Surat Notaris tanggal 27 Januari 2012 yang mencantumkan nama dan tanda tangan Saksi dalam Materai 6000 sudah jelas ada unsur pemalsuan dan merugikan orang lain karena semua itu palsu.

Hal. 23 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa saksi Saksi yang pernah menerima pinjaman uang sebagai modal usaha yaitu Sdr Agus Hamdi (Saksi-7) seorang pengusaha sumur bor sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menurut Saksi bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut harus diselesaikan dengan baik, apabila tidak bisa diproses sesuai hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah memotong pinjaman sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Saat pergi ke cafe, tidak hanya Terdakwa saja yang membayar melainkan pembayarannya dilakukan secara iuran.
3. Tidak ada penyerahan uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Subhan kepada Sdr. Alwan.
4. Terdakwa tidak pernah memberikan akta notaris kepada Sdr. Subhan.

Atas sangkalan tersebut, Saksi-5 tidak memberikan tanggapan karena keterangannya dibacakan.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Alwan, BBA,MBA.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lombok Timur, 30 Mei 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kec. Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Lesehan Ambung Rempung atas perantara Sdr Moh Subhan (Saksi-5) Sopir travel di Mataram dalam hubungan pinjam meminjam uang sedangkan dengan Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa kenal sekira tahun 2012 bertempat di hotel Klasik Jakarta namun antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi-1 di Hotel Klasik Jakarta atas perantara Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut hanya berbincang-bincang saja tidak menyinggung masalah hutang piutang.
3. Bahwa Saksi pernah dipijamkan modal usaha oleh Terdakwa sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut yaitu pada tanggal 31 Januari 2012, Saksi mendapat pinjaman modal usaha yang pertama diambil dari operan hutang Saksi-5 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2012 Saksi kembali menerima operan hutang dari Saksi-5 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diterima dari Saksi-5 berjumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada

Hal. 24 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi. Pada Maret 2012 Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya sekira bulan Mei 2012 Saksi mendapat tambahan pinjaman uang lagi dari Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan pinjaman Saksi kepada Terdakwa berjumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Saksi menerima pinjaman tersebut bertempat di Masbagik Lombok Timur dan uang tersebut Saksi gunakan sebagai modal usaha Valas (Forex).

4. Bahwa pada saat penerimaan uang pinjaman dari Terdakwa tersebut dilengkapi dengan kwitansi dan Saksi hanya diberikan foto copynya saja sedangkan aslinya dibawa oleh Terdakwa namun foto copy kwitansi tersebut telah hilang pada saat terjadi pengeledahan rumah oleh pihak ketiga/pihak bank sehingga Saksi sempat lapor ke Polres Lotim dan sesuai laporan polisi Nomor :65/LPK-TS/2015 tanggal 5 Oktober 2015 Polres Lotim.
5. Bahwa saat Saksi menerima pinjaman uang dari Terdakwa tidak dibuatkan perjanjian tertulis hanya perjanjian lisan dimana saksi diwajibkan membayar cicilan bunga 10% saja tiap bulan sedangkan pokok hutangnya akan ditutup/atau dibayarkan apabila sudah mau berhenti berhutang, dan perbulannya Saksi harus membayar uang sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Saksi bertempat di rumah Terdakwa dan kadang-kadang di luar rumah, saksi juga pernah disuruh setor lewat rekening Terdakwa saat itu ada kwitansi setoran namun sudah hilang.
6. Bahwa orang tua Saksi telah menjalin bisnis usaha krupuk kulit yang dirintis/dimulai sekira tahun 1990 hingga sekarang masih berjalan yang dikelola oleh ibunya, sedangkan ayah Saksi sudah meninggal dunia pada tahun 2008, sedangkan bisnis bahan bangunan tidak ada/tidak pernah dilakukan, selanjutnya uang pinjaman modal usaha yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi gunakan untuk bisnis usaha dibidang Valas (forex) namun sekarang sudah berhenti karena bisnis Saksi tersebut mengalami pailit/bangkrut.
7. Bahwa Saksi mau menerima operan hutang dari Saksi-5, karena Saksi-5 tidak mampu lagi bayar bunga hutang kepada Terdakwa sehingga Saksi-5 mengoperkan sisa hutangnya kepada Saksi untuk modal usaha dan selanjutnya dana tersebut Saksi olah sehingga bisa bayar bunga cicilan hutang tiap bulannya dengan lancar kepada Terdakwa dan saat terjadi pengoperan tersebut diketahui oleh Terdakwa sehingga dengan kepercayaan tersebut Saksi kembali mendapat tambahan modal dari Terdakwa.
8. Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa uang pinjaman modal dari Terdakwa tersebut berasal dari Saksi-1 setelah hutang kepada Terdakwa berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana saat itu usaha valas (forex) yang saksi jalani mengalami kerugian sehingga Saksi sering tidak bayar cicilan bunga hutang sehingga Terdakwa sering ditagih oleh Saksi-1, sehingga Terdakwa berkata jujur dengan Saksi lalu Saksi disuruh berbicara langsung kepada Saksi-1 untuk menjelaskan kondisi keuangan atas permintaan Terdakwa untuk menjawab telepon dari Saksi.

Hal. 25 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi mulai melakukan pembayaran cicilan bunga hutang sekira bulan Februari 2012 selama kurang lebih 10 bulan setoran lancar dan selanjutnya sering macet, jadi setelah berjalan kurang lebih satu tahun usaha saksi failit/mengalami kerugian sehingga Saksi tidak sanggup lagi membayar bunga/pokok dari hutang tersebut namun Saksi akan tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum dikembalikan/dilunasi kepada Terdakwa tersebut.
10. Bahwa Saksi siap membayar hutang secara cicil sesuai kemampuan kepada Terdakwa karena yang berurusan dengan Saksi adalah Terdakwa, namun saat ini keadaan Saksi masih tidak punya apa-apa, rumah beserta isinya telah disita pihak ketiga/Bank BNI dan saat ini Saksi tidak punya pekerjaan tetap namun sebagai manusia beragama tetap siap bertanggung jawab atas hutang tersebut.
11. Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Saksi pada tahun 2012 setelah tidak bisa membayar cicilan bunga hutang, Saksi pernah disodorkan oleh Terdakwa beberapa lembar surat Akta Notaris, lalu Saksi disuruh tanda tangan dilembar surat tersebut dimana saat itu Terdakwa berkata "silakan tanda tangani aja surat ini sebagai formalitas saja biar bapak Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa percaya dengan keuangannya" mendengar perkataan Terdakwa Saksi tidak banyak berfikir lalu menandatangani Akta tersebut, karena menurut Terdakwa akan dipakai untuk formalitas untuk meyakinkan pemilik uang yaitu Saksi-1 dan kalau dilihat pada Akta Notaris tersebut dibuat di kantor Notari Halim Nataatmadja,S.H. dan tertera Saksi-Saksi atas nama Sdr Haji Ichlan Suhaimi, ikut tanda tangan namun kenyataannya orang tua Saksi tersebut sudah meninggal sejak tahun 2008 sesuai keterangan dari desa sedangkan Surat Akta Notaris tersebut dibuat pada tahun 2012.
12. Bahwa pendapat Saksi tentang pembuatan Akta Notaris yang dikeluarkan atas nama Notaris Halim Nataatmadja,S.H. tersebut adalah ide Terdakwa karena yang menyodorkan beberapa lembar surat Akta tersebut untuk ditandatangani oleh Saksi adalah Terdakwa sendiri namun Saksi tidak tahu siapa yang disuruh membuatnya dan menurut Saksi surat akta tersebut palsu karena kalau dilihat dengan tahun pembuatan tahun 2012 sedangkan orang tua Saksi ikut tertera tandatangannya sudah meninggal sejak 2008, begitu pula dengan tanda tangan istri Saksi.
13. Bahwa setelah menerima uang pinjaman modal usaha dari Terdakwa tersebut Saksi tidak pernah memberikan Terdakwa uang sebagai bonus/upah atas jasanya namun setiap Saksi terima pinjaman uang maka terlebih dahulu langsung dipotong 5% dari besar uang pinjaman tersebut, dan pada saat itu juga tidak ada benda/barang sebagai jaminan dalam hutang-piutang tersebut, semua yang tercantum dalam perjanjian Akta Notaris tersebut adalah fiktif.
14. Bahwa langkah yang dilakukan Saksi setelah tidak bisa membayar cicilan bungan uang kepada Terdakwa karena usaha Saksi bangkrut/pailit, adalah tetap berusaha untuk mencari jalan keluarnya dengan mencari hutang kesana kemari untuk menutupi

Hal. 26 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hutang Saksi kepada Terdakwa namun tidak dapat sehingga tetap berhutang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sering mencari/mendatangi Saksi untuk menagih hutang bersama teman-teman sesama anggota TNI namun tidak tahu apa yang harus Saksi lakukan, Saksi sudah pasrah karena semua harta bendanya, rumah dan barang-barangnya telah disita Bank begitu juga istri dan anaknya dititip tinggal sama mertua Saksi.

15. Bahwa permasalahan hutang piutang dengan Terdakwa tersebut sudah diketahui oleh pimpinan/atasan dari Terdakwa, dimana selanjutnya Saksi pernah dipanggil untuk dimintai keterangan tentang permasalahan tersebut, namun semua Saksi telah jawab dengan jujur dan apa adanya, dengan mengatakan siap bertanggung jawab dengan hutang tersebut bersedia membayar hutang secara cicil dan semuanya beserta siap sedia bertanggung jawab secara moril maupun hukum.
16. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di cafe/hiburan malam di daerah Senggigi beberapa kali saling traktir di Cafe Casanova Senggigi dan selama berada di Cafe Terdakwa hanya minum-minum Bir sambil menikmati alunan musik/karaoke di dalam Room Cafe dan ditemani oleh cewek-cewek cafe yang sudah disiapkan oleh pemilik cafe dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkoba, dan untuk pembayaran bergantian dan kalau tidak salah Terdakwa pernah menghabiskan uang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam satu malam untuk bayar cafe.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Sdr. Alwan telah menerima uang dengan total Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Terdakwa tidak pernah memberikan akta notaris kepada Sdr. Alwan.
3. Terdakwa hanya menyuruh Sdr. Alwan agar hutang tersebut dibuatkan akta notaris sesuai perintah Saksi-1.

Atas sangkalan tersebut, Saksi-6 tidak memberikan tanggapan karena keterangannya dibacakan.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Agus Hamdi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lombok Timur, 12 Agustus 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Lendang Atas, Desa Jurit, Kec. Priggasela, Kab. Lombok Timur NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 melalui perantara Sdr Subhan (Saksi-5) dalam hubungan pinjam meminjam uang dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

Hal. 27 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi telah menjalani bisnis sumur bor dimulai sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, dan pada tahun 2012 Saksi meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian bunga 10% dan sepengetahuan Saksi yang mempunyai uang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi tidak kenal dengan Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa (Saksi-1).

3. Bahwa transaksi penerimaan pinjaman dari Terdakwa untuk modal sumur bor sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertempat di kantor Denzibang Mataram, dan transaksi tersebut dilengkapi dengan kwitansi dan jaminan berupa sertifikat tanah kebun yang dipegang oleh Terdakwa, dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan.
4. Bahwa Saksi selalu membayar setoran angsuran pokok dan bunga hutang perbulanya kepada Terdakwa kurang lebih Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Gebang Mataram, namun dalam menyetor tiap bulan tidak dilengkapi dengan kwitansi karena atas dasar saling percaya namun saat pelunasan hutang yang terakhir kalinya pada tanggal dan bulan yang tidak diingat oleh Saksi dan tanpa disaksikan oleh siapapun Saksi melunasi hutang sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) karena pada setoran sebelumnya ada kekurangan, dan penyetoran tersebut telah disiapkan kwitansi oleh Terdakwa, namun setelah pembayaran, kwitansi tersebut disobek oleh Terdakwa dengan alasan hutang Saksi sudah lunas dan sudah tidak ada masalah lagi dan saat itu pula jaminan sertifikat tanah langsung dikembalikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa seminggu setelah pelunasan hutang tersebut Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa dalam urusan pinjam meminjam sepeda motor kepada Saksi yang selanjutnya hampir terjadi masalah namun dapat diselesaikan dengan baik, dimana masalah tersebut berawal dari Terdakwa meminjam motor honda Revo milik tukang ojek selama lebih dua minggu dan sebagai tanggung jawab kepada pemilik motor untuk menutupi rasa malu di kampung maka Saksi dengan terpaksa membayar sendiri sewa sepeda motor yang harga perharinya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak memberi uang kepada Saksi.
6. Bahwa tanggapan Saksi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh Terdakwa yang di duga melakukan tindak pidana penipuan, pengelapan dan pemalsuan surat-surat terhadap Saksi-1, Saksi berharap supaya permasalahan ini cepat selesai dan penyelesaiannya agar diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Sdr. Agus Hamdi hanya membayar hutang sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) saja.
2. Terdakwa tidak pernah membuat kuitansi karena hutang Sdr. Agus Hamdi belum lunas.

Hal. 28 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa membeli sepeda motor revo milik tukang ojek agar Sdr. Agus Hamdi mau melunasi hutangnya.

Atas sangkalan tersebut, Saksi-7 tidak memberikan tanggapan karena keterangannya dibacakan.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Arsun.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Tanak Awu Loteng, 1 Juli 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Tanak Awu 2, Rt 002 Rw 002, Ds Tanak Awu Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 pada saat dilakukan pengukuran tanah yang Saksi garap di Subak Koneng, Dusun Bengkang, Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan dengan Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawan (Saksi-1) Saksi tidak kenal sama sekali dan antara kedua orang tersebut Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi telah mengerjakan sebidang tanah sawah di Subak Koneng, Dusun Bengkang, Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok Tengah seluas kurang lebih 20 Are, sejak tahun 1999 yang mana Saksi terima gadai dari pemiliknya Sdri. Inaq Nuriyah dari Desa Penujak, kemudian setelah tanah tersebut di beli oleh Saksi-1 melalui perantara Terdakwa maka Saksi di suruh oleh Terdakwa untuk garap/kerjakan dan setelah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur pada sekira tahun 2014, hingga saat ini tanah tersebut Saksi garap/kerjakan yang sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun.
3. Bahwa Terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada Saksi sejak dilakukan pengukuran sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan transaksi pembayaran bertempat di rumah Saksi di Dusun Tanak Awu 2, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tepat di dalam ruang tamu rumah Saksi, transaksi tersebut secara lisan/langsung tanpa dilengkapi dengan Kwitansi yang disaksikan oleh istri Saksi a.n Sdri. Sailah.
4. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui sama sekali tentang pemilik tanah tersebut, yang Saksi tahu adalah tanah tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Sdri Inaq Nuriyah, Saksi baru mengetahui tanah tersebut milik Saksi-1 setelah dipanggil oleh penyidik Polisi Militer guna di dengar keterangannya sebgai Saksi, dan tanah berbentuk lahan sawah seluas kurang lebih 20 are, menghasilkan kurang lebih 1 Ton gabah padi setiap tahun.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah tanah yang digarap/kerjakan Saksi tersebut sudah bersertifikat atau belum, tapi

Hal. 29 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kongkang tanah tersebut telah bersertifikat karena dulu Saksi pernah melihat petugas ukur telah mengukur tanah tersebut, dan setelah menerima gadai tanah tersebut dari Terdakwa hingga saat ini tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah yaitu Saksi-1.

6. Bahwa dalam perjanjian gadai tanah terbut secara lisan terdapat kesepakatan yang terjadi pada saat akad terima gadai tanah sawah tersebut adalah Terdakwa berjanji bahwa akan menebus/mengembalikan uang saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut apabila tanah tersebut akan dibangun dan selama tanah tersebut belum dibangun maka Saksi punya hak untuk menjaga/menggarap tanah tersebut.
7. Bahwa tanggapan Saksi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa tersebut adalah apabila Saksi-1 akan mengambil tanahnya maka Saksi akan menuntut Terdakwa terlebih dahulu untuk mengembalikan uang Saksi, baru tanah tersebut diserahkan kepada pemiliknya.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah hutang Terdakwa kepada Sdr. Arsun sebagai pengikat untuk menggarap lahan.

Atas sangkalan tersebut, Saksi-8 tidak memberikan tanggapan karena keterangannya dibacakan.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: Sailah.
Pekerjaan	: Petani.
Tempat, tanggal lahir	: Tanak Awu Loteng, 1 Juli 1967.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Tanak Awu 2, Rt 002 Rw 002, Ds Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab Lombok Tengah NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di rumah Saksi Dusun Tanak Awu 2, Rt 002 Rw 002, Desa Tanah Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah NTB saat Suami Saksi atas nama Sdr Arsun (Saksi-8) menyerahkan uang terima gadai sawah sedangkan dengan Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa (Saksi-1) Saksi tidak kenal dan Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa benar suami saksi yaitu Saksi-8 telah menggarap tanah yang berlokasi di Subak Koneng, Dusun Bengkang, Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah seluas kurang lebih 20 (dua) puluh are atas suruhan Terdakwa, awalnya Saksi-8 mulai garap tanah tersebut dari tahun 1998 dimana sebelumnya tanah tersebut terima gadai dari pemiliknya bernama Sdr Inaq

Hal. 30 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nayungan, Desa Penujak Lombok Tengah setelah tanah tersebut dibeli oleh Terdakwa atau Saksi-1 dari Sdri Inaq Nuriyah, maka Saksi-8 disuruh menggarap sawah tersebut oleh Terdakwa setelah dilakukan pengukuran oleh petugas tukang ukur pada sekira tahun 2014, dan hingga saat ini tanah tersebut sudah digarap/kerjakan oleh Saksi-8 selama kurang lebih 5 (lima) tahun.

3. Bahwa Terdakwa telah menggadaikan tanah milik dari Saksi-1 kepada Saksi-8 dari sejak pengukuran oleh petugas tukang ukur dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan transaksi pembayaran bertempat di rumah Saksi secara lisan tanpa dilengkapi dengan kwitansi.
4. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah tersebut, yang saksi tahu tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdri Inaq Nuriyah dan Saksi baru mengetahui tanah tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi-1 dan tanah tersebut berbentuk lahan sawah seluas kurang lebih 20 (dua puluh) are, hasil pertahunnya kurang lebih 1 (satu) Ton gabah padi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut bersertifikat atau belum karena semenjak menerima gadai tersebut saksi belum pernah bertemu dengan Saksi-1 dan dalam perjanjian gadai tersebut Terdakwa berjanji bahwa akan menebus/mengembalikan uang saksi-8 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut apabila tanah tersebut akan dibangun dan selama tanah tersebut belum dibangun maka Saksi punya hak untuk menjaga/menggarapnya.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah hutang Terdakwa kepada Sdr. Arsun sebagai pengikat untuk menggarap lahan.

Atas sangkalan tersebut, Saksi-9 tidak memberikan tanggapan karena keterangannya dibacakan.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Halim Nataatmadja.
Pekerjaan : Notaris.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 Mei 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl Jendral Sudirman No. 4 Praya, Kel. Prapen
Kec. Praya, Kab Lombok Tengah NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak kenal dengan Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawan (Saksi-1)

Hal. 31 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa Saksi selama ini bekerja/berprofesi sebagai Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kantor Notaris dari tahun 2002 hingga sekarang ini, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No.04 Praya Lombok Tengah NTB, dimana wilayah kerja Kantor Notaris Halim Nataatmadja,SH meliputi wilayah seluruh Kecamatan di kabupaten Dati II Lombok Tengah sesuai dengan SK No. 14-XI-1998 dan Kantor Notaris bernama Halim Nataatmadja,SH sesuai dengan SK Kehakiman RI No. C 587.H.T.03.01 Th 1999 tanggal 26 Pebruari 1999 di Jln Jenderal Sudirman No.04 Praya Lombok Tengah NTB.
3. Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan bentuk produk/Minuta Akta tentang Hutang piutang/pinjam meminjam uang atas nama Terdakwa dengan Sdr Alwan BBA,MBA., Sdri Masrah, Tuan Haji Ichwan Suhaimi, Tuan Amaq Suhu, Muhammad Subhan dan Tuan Haji Umar Balbeid, karena Saksi tidak mengenal semua orang tersebut dan semua orang tersebut tidak pernah datang ke Kantor Notaris Nataatmadja,SH untuk dibuatkan surat perjanjian hutang piutang.
4. Bahwa Saksi juga tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan bentuk produk/Minuta Akta tentang Hutang piutang/pinjam meminjam uang atas nama Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa dengan Sdr Alwan BBA,MBA karena produk/minuta akta tersebut bukan buatan Notaris Nataatmadja,SH, semua itu palsu.
5. Bahwa letak perbedaan yang sangat janggal antara produk/minuta Akta yang dikeluarkan Notaris Nataatmadja,SH terletak pada tata menu bahasanya sangat jauh berbeda, tanda tangan Saksi dipalsukan dan tata cara menstempel/cap surat tidak sama dengan produk/minuta yang biasanya dibuat/dikeluarkan oleh Notaris Nataatmadja,SH, serta tidak pernah produk/minuta akta diatas jam 12.00 s/d 14.00 siang di mana jam-jam tersebut adalah istirahat/ishoma.
6. Bahwa Saksi membantah tanda tangan yang tertera dalam produk/minuta akta yang dibuat/dikeluarkan oleh atas nama kantor Notaris Nataatmadja,SH yang seperti penyidik tunjukan pada saksi karena bukan tanda tangan asli dari Saksi melainkan tanda tangannya dipalsukan karena Saksi tidak pernah menanda tangani akta tersebut, dan stempel dalam akta tersebut juga bukan cap stempel asli dari kantor notaris Notaris Nataatmadja,SH tapi memang ada agak kemiripannya namun tidak sama dengan Stempel di kantor Notaris milik Saksi.
7. Bahwa Saksi pernah mempekerjakan 2 (dua) orang karyawan atas nama Sdr Lalu Fauzi (Saksi-2) dan Sdr Ahmad Fatoni (Saksi-11) sekira 2005 sampai dengan tahun 2013 namun sekarang sudah berhenti karena kedua orang tersebut tidak disiplin, Saksi-2 sering tidak masuk kantor sedangkan Saksi-11 pernah menggelapkan uang milik Saksi dari hasil ganti rugi tanah rumah dan pemotongan jalan oleh negara sehingga Saksi-11 berhenti sendiri bekerja di kantor Notaris milik Saksi dan sepengetahuan Saksi kedua orang

Hal. 32 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah membuat kesalahan seperti membuat produk/minuta akta diluar kantor tanpa sepengetahuan Saksi.

8. Bahwa tata cara atau aturan sebenarnya bila seseorang membuat suatu perjanjian atau pernyataan hutang-piutang di kantor Notaris adalah pertama-tama disiapkan kartu pengenalan kedua belah pihak, memperlihatkan barang jaminan asli seperti sertifikat, BPKB dll, setelah itu dibuatkan draf perjanjian, setelah disepakati oleh kedua belah pihak selanjutnya dituangkan dalam minuta akta, setelah itu diterbitkan salinan sesuai asli yang hanya ditanda tangani oleh Notaris saja, setelah itu foto copy barang jaminan asli seperti sertifikat, BPKB disimpan di Kantor Notaris sedangkan aslinya di pegang oleh pemberi uang pinjaman/kreditur sedangkan minuta aslinya disimpan di kantor Notaris tidak boleh keluar sampai kapanpun.
9. Bahwa Saksi menerangkan tidak boleh petugas Notaris membuat suatu Surat Perjanjian atau produk/minuta akta diluar kantor notaris tanpa dihadirkan Pemohon maupun Termohon dan juga Saksi-Saksi di depan notaris, semua harus sesuai dengan aturan notaris, misalkan mereka mau berembuk/musyawarah diluar tidak masalah tapi setelah itu harus hadir semua dihadapan notaris baru di buatkan minuta dan ditanda tangani bersama dihadapan Notaris dan para Saksi-Saksi.
10. Bahwa setelah mengetahui telah terjadi pemalsuan dokumen yang mengatasnamakan kantor Notaris Nataatmadja,SH milik Saksi maka Saksi membuat Surat yang menjelaskan bahwa produk/minuta tersebut adalah palsu dan surat tersebut ditembuskan kepada Panglima TNI, Pangdam IX/Udayana dan Danpom TNI-AD, selanjutnya Saksi dipanggil oleh Majelis Kehormatan Notaris wilayah NTB dan dilakukan pemeriksaan serta diperintahkan untuk menghadiri panggilan dari penyidik Denpom IX/2 Mataram.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: Ahmad Fatoni.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir	: Praya, 7 Juni 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Kel. Prapen, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak kenal dengan Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa (Saksi-1) dan dengan Terdakwa maupun Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

Hal. 33 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi dikenal dengan Sdr Halim Nataatmadja (Saksi-10) sejak tahun 1998 sejak Saksi bekerja di tempat Saksi-10 dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili sebatas hubungan antara pimpinan dan bawahan di mana Saksi bekerja sejak 1998 sampai dengan tahun 2012 dan sekarang Saksi bekerja di kantor Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

3. Bawah pada tanggal 24 bulan April 2019 penyidik Polisi Militer Mataram menunjukkan foto copy Akta Piutang yang dikeluarkan oleh Notaris Halim Nataatmadja dimana dalam akta tersebut ada tanda tangan Saksi, dan Saksi merasa tidak pernah menandatangani akta utang-piutang tersebut dan tanda tangan Saksi pada Akta tersebut berbeda dengan tanda tangan asli Saksi sesuai dengan KTP dan Saksi merasa keberatan atas pemalsuan tanda tangan tersebut.
4. Bahwa foto copy Akta hutang piutang yang ditunjukkan oleh penyidik tertera Terdakwa sebagai pihak pertama, sementara sebagai pihak kedua atau yang berhutang adalah Sdr Alwan BBA,MBA., Sdri Masrah, Tuan Haji Ichwan Suhaimi, Tuan Amaq Suhu, Muhammad Subhan dan Tuan Haji Umar Balbeid, sementara Saksi sebagai Saksi-Saksi dari pihak Notaris namun foto copy Akta yang ditunjukkan penyidik tersebut adalah palsu dimana yang seharusnya Akta yang dibawa oleh Terdakwa tersebut menjadi Arsip di Kantor Notaris dan yang boleh dibawa/pegang adalah Akta Salinan/turunan yang tidak ada coretan apapun yang bersampul dijahit dan disegel.
5. Bahwa cara atau mekanisme/proses pembuatan akta Piutang atau Akta-akta yang lainnya di Kantor Notaris, bahwa kedua belah pihak yang akan membuat Akta perjanjian harus menghadap secara langsung dihadapan Notaris, selanjutnya membuat kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua dan setelah terjadi kesepakatan maka setelah itu baru dituangkan ke dalam Akta perjanjian dan ditanda tangani kedua belah pihak Saksi-saksi dan Notaris.
6. Bahwa Saksi berpendapat atas munculnya Akta Piutang atas nama Terdakwa dengan pihak-pihak terkait tersebut adalah palsu karena prosedur pembuatannya salah dan tanda tangan Saksi selaku Saksi Notaris telah dipalsukan.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap	: Baiq Yuhana.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir	: Masbagik Lombok Timur, Tahun 1969.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal:	Dusun Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan Kec.Masbagik Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Hal. 34 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa (Saksi-1) pada tahun 2014 ketika Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah untuk bertemu dengan Suami Saksi, Saksi kenal muka sepintas saja dan selanjutnya tidak pernah bertemu.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Alwan BBA, MBA (Saksi-6) semenjak Saksi menjalin hubungan pacaran dan pada tahun 1990 Saksi dan Saksi-6 melangsungkan pernikahan dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan dan Saksi tidak kenal serta tidak pernah berurusan dengan Notaris Halim Nataatmadja,SH di Praya Lombok Tengah.
3. Bahwa diantara nama-nama dari 6 (nama) orang yaitu Sdr Amaq Suhun, Sdr Moh Subhan S.pt, Sdri Masrah Alias Hj Masrah, Sdr Umar Ahmad Balbeid, dan Sdr H. Ichawan Suhaimi yang tercantum dan tertera tandatangannya dalam akta pernyataan hutang piutang yang dileluarkan oleh Notaris Halim Nataatmadja,SH Lombok Tengah, Saksi hanya mengenal Sdr H. Ichawan Suhaimi (Alm) karena beliau adalah mertua saksi dan sudah meninggal dunia sejak tahun 2008 sedangkan yang lainnya tidak saksi kenal.
4. Bahwa tidak benar suaminya yaitu Saksi-6 pernah menjalankan bisnis usaha material bangunan maupun usaha kerupuk kulit, yang pernah menjalankan bisnis krupuk kulit adalah mertua Saksi dan sekira tahun 1990 hingga sekarang masih dikelola oleh mertua perempuan Saksi, dan sepengetahuan Saksi, Saksi-6 hanya pernah menjalankan usaha Valas (Forex) namun usahanya tersebut mengalami failit/bangkrut dan mengenai suaminya yang telah pinjam-meminjam dana modal usaha kepada Terdakwa maupun Saksi-1, Saksi tidak mengetahuinya.
5. Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi-6 pernah meminjam uang untuk modal usaha kepada Terdakwa dan Saksi-1, karena Saksi-6 tidak pernah memberitahu Saksi namun Saksi mengetahui Saksi-6 mempunyai utang ketika Terdakwa bersama Saksi-1 dan anak buahnya datang ke rumah Saksi di Masbagik Lombok Timur untuk mencari Saksi-6.
6. Bahwa Saksi-6 sampaikan kepada Saksi, atas permintaan/suruhan dari Terdakwa lewat telepon maka suami Saksi (Saksi-6) disuruh bersembunyi di rumah mertua dan Saksi sendiri yang disuruh menemui Saksi-1 bertempat dibekas rumah Saksi yang sedang bermasalah dengan pihak lain (disita Bank BNI).
7. Bahwa saat itu Saksi-1 bertanya kepada Saksi tentang toko bangunan dan pabrik kulit yang dimilikinya sehingga Saksi langsung kaget dan bingung mengingat selama ini Saksi-6 tidak pernah memiliki toko material bangunan sehingga saksi langsung menjawab dengan jujur bahwa Saksi-6 selama ini tidak pernah menjalankan bisnis toko material bangunan dan krupuk kulit dan setelah itu Saksi-1 dengan berkata halus meredakan kebingungan Saksi sambil memanggil anak Saksi yang paling kecil dengan berkata " Tenang bu ya, tidak apa-apa, tidak ada masalah dengan ibu dan anak-anak maupu suami ibu, saya hanya ingin memastikan

Hal. 35 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang keberadaan dari laporan anak buah saya, dimana Serma junaidi telah menerima uang dari saya yang selanjutnya katanya digunakan/pinjamkan ke suami ibu untuk modal usaha bisnis material bangunan dan usaha kerupuk kulit tetapi kenyataannya tidak benar/tidak ada.

8. Bahwa selanjutnya Saksi membuat minuman untuk para tamu dan saat itu sekilas Saksi mendengarkan percakapan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dimana Saksi-1 berkata "Junaidi jujur saja sama saya, uang saya itu habis tidak apa-apa yang penting kamu jujur sama saya" selanjutnya Terdakwa menjawab "siapa komandan" selanjutnya Saksi-1 bersama anak buahnya pamit pulang dan sebelum pulang Saksi-1 sempat meminta no Hp Saksi, setelah Saksi memberikan no Hp lalu Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan anak buahnya meninggalkan rumah Saksi.
9. Bahwa hingga saat ini Saksi-6 masih belum punya pekerjaan tetap atau usaha yang menghasilkan dan selama ada permasalahan ini, Saksi-6 jarang pulang ke rumah yang katanya sedang mengurus proyek di Jakarta sedangkan Saksi bersama anak-anak numpang tinggal bersama orang tua Saksi serta tidak tahu tentang kelanjutan hutang-piutang tersebut karena sebelumnya tidak pernah diberitahu oleh Saksi-6 dan berharap supaya permasalahan ini di proses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. Alwan untuk sembunyi.
2. Terdakwa tidak pernah mendengar perkataan "Junaidi jujur saja sama saya, uang saya itu habis tidak apa-apa yang penting kamu jujur sama saya" yang diucapkan oleh Saksi-1 saat ngobrol di hadapan Saksi.

Atas sangkalan tersebut, Saksi-12 tidak memberikan tanggapan karena keterangannya dibacakan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata dan mengikuti pendidikan pembentukan di Singaraja, Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Kecabangan Zeni di Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan lalu setelah tamat di tugaskan di Yonzipur 5 Kepanjen Malang Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Zi di Bogor Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda di tugaskan di Yon Zipur 8 Makasar. Pada tahun 2006 dengan pangkat Sertu Terdakwa pindah tugas ke Zidam IX/Udayana dan selanjutnya di tempatkan di Denzibang 2/IX NTB sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 31940110981272.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan satgas konflik Ambon tahun 1999, satgas konflik Poso tahun 2002 dan tugas operasi militer ke NAD pada tahun 2003-2004 dan mendapatkan penghargaan Dharma Nusa.

Hal. 36 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dikenal dengan Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa (Saksi-1) sejak Saksi mulai bertugas di Denzibang 2/IX NTB dan Saksi-1 saat itu menjabat sebagai Wadandenzibang 2/IX NTB sekira tahun 2008-2009 dalam hubungan sebagai bawahan dan atasan dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

4. Bahwa sekira tahun 2011/2012 Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk mendirikan usaha toko bangunan di tanah milik Saksi-1 di depan Bandara Internasional Lombok (BIL) namun Terdakwa tidak sanggup selanjutnya Saksi-1 juga pernah menelpon Terdakwa untuk bisnis kayu sengon untuk dikirim ke Jawa namun Terdakwa juga tidak sanggup sehingga suatu hari Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa untuk bisnis meminjamkan uang dengan bunga 7.5%.
5. Bahwa pada tahun 2011 pada tanggal dan bulan yang tidak diingat Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP untuk meyakinkan Saksi-1 agar mau bekerjasama bisnis usaha toko material bangunan, usaha krupuk kulit, usaha angkutan dan usaha sumur bor dengan keuntungan 7,5% perbulan, sebagaimana seperti yang pernah dijanjikan oleh rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr Alwan (Saksi-6) Sdr Moh Subhan S.Pt (Saksi-5) dan Sdr Agus hamdi (Saksi-7).
6. Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut lalu Terdakwa menerima transfer uang dari Saksi-1 sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap melalui rekening BNI dan BRI milik Terdakwa, namun penarikan uang tersebut dilakukan apabila ada kebutuhan atau permintaan dari rekan-rekan Terdakwa.
7. Bahwa pada tahun 2012 selain menerima uang sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa juga pernah menerima uang untuk pembelian tanah tetapi Terdakwa lupa jumlah uang tersebut, selain itu juga Terdakwa pernah dikirimkan uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) guna biaya pemagaran tanah milik Saksi-1 di daerah depan Bandara Internasional Lombok seluas 8 are.
8. Bahwa pekerjaan tersebut sudah Terdakwa kerjakan sebagian namun selesai hanya pengerjaan pondasi batu dan diuruk dengan tanah uruk saja tinggal pemasangan slup besi saja yang belum tetapi pekerjaan tersebut selanjutnya dialihkan kepada orang lain. Pemasangan slup besi tidak dikerjakan oleh Terdakwa atas perintah Saksi-1 karena Saksi-1 sudah tidak percaya lagi dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjual besi slup yang sudah disiapkan seharga kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uangnya Terdakwa dihabiskan.
9. Bahwa uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi-1 dipinjamkan kepada teman-teman Terdakwa yaitu Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 sebagai modal usaha sesuai dengan petunjuk dari Saksi-1 dengan kesepakatan/perjanjian bunga 7,5% perbulan.
10. Bahwa uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) disalurkan secara tunai oleh Terdakwa kepada temannya yaitu Saksi-5 alamat Jl. Pemuda/Gelanggalang Olah Raga Mataram

Hal. 37 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kepada Saksi-7 di daerah Masbagik sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi-6 di daerah Masbagik Lombok Timur sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saat memberikan uang tersebut Terdakwa tidak melaporkannya kepada Saksi-1, dan dalam penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di asrama Gebang Mataram dan ada juga di kantor Terdakwa di Denzibang 2/IX NTB dan penyerahan uang tersebut dilengkapi dengan kuitansi bermaterai.

11. Bahwa Terdakwa memberikan pinjaman kepada Saksi-5 secara bertahap sebanyak dua kali yang pertama pada tanggal 27 Januari 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Gebang Mataram sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua kalinya pada tanggal 10 Februari 2012 bertempat di kantor Terdakwa di Dezibang 2/IX NTB sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total uang yang dipinjamkan kepada Saksi-5 adalah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saat peminjaman tersebut tidak diketahui oleh Saksi-1 dimana pinjaman tersebut di kuatkan dengan kuitansi bermaterai dan tidak ada barang jaminan dari Saksi-5 namun Saksi-5 pernah memberikan foto copy BPKB mobil namun hingga saat ini BPKB tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa padahal uang pokok yang dipinjam oleh Saksi-5 belum dikembalikan dan Saksi-5 pernah setor bunganya saja sebanyak dua kali selanjutnya modal tersebut dioperkan kepada Saksi-6.
12. Bahwa pada saat terjadi pengoperan uang pinjaman dari Saksi-5 kepada Saksi-6 saat itu Terdakwa tidak mengetahui secara langsung namun Terdakwa pernah mendengar rencana dari Saksi-5 tersebut sehingga Terdakwa meminta untuk dibuatkan surat pernyataan pemindahan hutang, namun hingga saat ini surat tersebut tidak dibuatkan oleh Saksi-5.
13. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 sekira tahun 2011 atas perantara Saksi-5 di Lombok Timur, selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2012, tanggal 13 Maret 2012, tanggal 24 April 2012 dan tanggal 27 April 2012 bertempat di Masbagik dan Mataram Terdakwa memberikan Saksi-6 pinjaman uang yang jumlahnya semuanya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan penyaluran uang tersebut tidak sepengetahuan Saksi-1 padahal uang tersebut milik Saksi-1, dan pada saat pemberian pinjaman tersebut dilengkapi dengan kwitansi bermaterai dan tidak ada barang sebagai jaminan hutang karena atas dasar kepercayaan.
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa kenal dengan Saksi-7 sekitar tahun 2012 atas perantara Saksi-5 dalam hubungan bisnis yaitu Saksi-7 meminjam modal uang untuk usaha sumur bor, dan pada tanggal 13 Februari 2012 Terdakwa memberikan pinjaman kepada Saksi-7 sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang tersebut adalah milik Saksi-1 dan penyerahan uang tersebut dilengkapi dengan kwitansi bermaterai dengan jaminan berupa sebuah sertifikat tanah namun sertifikat tersebut diambil oleh Saksi-7 karena ada keributan dikeluarganya sehingga sertifikat diberikan meski hutangnya belum lunas.

Hal. 38 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-6 pernah bersama-sama berkunjung ke cafe Casanova Senggigi pada saat awal mulai kenal sekitar tahun 2012 hanya menikmati hiburan musik malam sambil traktir karena sebagai teman baik dimana Terdakwa memberikan bunga 7% kepada teman-teman Terdakwa dan bukan membebaskan 10 %.
16. Bahwa sebelumnya Saksi-1 tidak pernah atau berkomunikasi dengan para peminjam modal usaha tersebut namun setelah macet pembayaran, saat Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1 lalu Terdakwa memberikan kesempatan untuk Saksi-6 berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui Handphone.
17. Bahwa Terdakwa pernah memegang akta pernyataan hutang-piutang yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris Halim Nataatmadja,SH yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 04 Praya Lombok Tengah dan Terdakwa pernah menandatangani akta hutang-piutang tersebut di rumah dinas Terdakwa di Asrama Gebang Mataram karena di sodorkan oleh Saksi-6 selanjutnya Terdakwa mengirimkan Akta tersebut kepada Saksi-1 melalui titipan kilat (TIKI) ke alamat kantor Saksi-1.
18. Bahwa dalam minuta akta pernyataan hutang-piutang tersebut terdapat nama-nama orang pihak ke-2 sebagai peminjam modal usaha namun Terdakwa tidak mengetahui tentang benar tidaknya tanda tangan pihak ke-2 sebagai peminjam modal tersebut karena Terdakwa tidak pernah melihat saat pihak ke-2 sebagai peminjam modal tanda tangan dalam akta hutang piutang tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui Saksi-6 sebagai pihak ke-1 menandatangani akta hutang piutang tersebut.
19. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Notaris Halim Nataatmadja, SH yang mengeluarkan akta pernyataan hutang-piutang dan dua orang pegawainya atas nama Sdr Lalu Muhamad Fauzi dan Sdr Ahmad Fatoni dan sebelum permasalahan ini Terdakwa tidak pernah berurusan dengan Notaris dan Terdakwa mengetahui apabila membuat pernyataan di Notaris maka kedua belah pihak harus datang dan hadir dihadapan Notaris serta tanda tangan bersama namun minuta akta pernyataan hutang-piutang tersebut Terdakwa tidak pernah datang/hadir di kantor Notaris tersebut.
20. Bahwa di dalam berkas/minuta akta pernyataan hutang-piutang yang dikeluarkan Notaris Halim Nataatmadja,SH terdapat jaminan namun hal tersebut tidak benar atau tidak ada, tapi kalau jaminan hutang oleh Sdr Agus Hamdi memang benar pernah ada berupa sertifikat tanah namun sudah diambil kembali karena sertifikat tersebut milik orang lain sehingga sertifikat tersebut ditebus Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
21. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk membuat surat akta hutang piutang tersebut setelah ada desakan dari Saksi-1 untuk dibuatkan bukti surat pernyataan peminjaman dari orang-orang yang pernah diberikan pinjaman uang modal tersebut, sehingga Terdakwa mengirimkan akta tersebut dengan tujuan agar Saksi-1 percaya dengan bisnis tersebut, dan yang mempunyai ide pembuatan akta tersebut adalah Terdakwa dengan cara menyuruh Saksi-6 untuk membuatkan Akta namun Terdakwa tidak tahu,

Hal. 39 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-6 dan dimana Saksi-6 membuat minuta tersebut.

22. Bahwa Terdakwa pernah dipercaya dan disuruh menjaga/mengawasi beberpa lokasi tanah milik Saksi-1 yaitu tanah ladang yang bertempat di daerah Jerowaru pantai Lombok Timur seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, tanah seluas 8 are di depan bandara Internasional Lombok, tanah 20 are di daerah BIL, subak Keneng Desa Penujak Lombok Tengah, dan tahanan 10 are di dekat pasar Batujai Lombok Tengah.
23. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa kenal dengan Sdr Arsun dan Sdri Sailah pada saat pengukuran tanah sawah yang dibeli oleh Saksi-1 dari Sdri Inaq Nuriyah di Subak Koneng Desa Penunjak Kecamatan Praya Barat, lalu tanpa ijin dari Saksi-1, Terdakwa berhutang kepada Sdr Arsun yang beralamat di Dusun Tanak Awu 2, Rt 002, Rw 002 Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah NTB sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pengikat selama Sdr Arsun menggarap lahan tersebut dan pada saat transaksi tersebut tidak dibuatkan kwitansi hanya dilakukan secara lisan dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa menjanjikan bila tanah tersebut dibangun/diambil oleh pemiliknya maka Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut.
24. Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa menjemput Saksi-1 di Bandar Internasional Lombok menggunakan mobil Avanza bersama Serka Husni dan Sertu Mahsun,SH kemudian mengantar Saksi-1 kerumah Saksi-6 di daerah Masbagik Lombok TImur untuk mengecek keberadaan usaha toko bahan material bangunan dan usaha krupuk kulit yang pernah Terdakwa janjikan, di dalam mobil Saksi-1 menanyakan keberadaan kantor notaris Halim Nataatmadja,SH tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa kantor Notaris tersebut sudah pindah dan sudah tidak ada lagi dengan maksud supaya Saksi-1 tidak jadi di antar kesana, karena sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah datang kesana dan yang membuat berkas/minuta akta pernyataan hutang-piutang tersebut adalah Saksi-6.
25. Bahwa setibanya di rumah Saksi-6, Saksi-1 tidak bertemu dengan Saksi-6, hanya bertemu dengan Istrinya (Saksi-12) dan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Mataram.
26. Bahwa dari nominal pokok uang milik Saksi-1 sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan 7.5 % perbulannya, bunga uang yang dikirim tiap bulan kepada Saksi-1 kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulannya yang sudah berjalan lancar selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan namun perinciannya Terdakwa lupa. Uang tersebut dikirim Terdakwa kepada Saksi-1 melalui transfer ke rekening Bank BNI Saksi-1 dan pernah juga dikirim oleh Saksi-6 dan bukti pengiriman dari Saksi-6 diberikan kepada Terdakwa.
27. Bahwa selama perputaran uang modal milik Saksi-1 masih berjalan lancar Terdakwa tidak pernah diberi upah oleh Saksi-1, Terdakwa pernah diberikan uang komisi sebanyak satu kali yang disuruh memotong langsung sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 40 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diberikan uang saat Saksi-1 berada di Lombok bersama Sersan Mahsun dan Sersan Husni, sedangkan dengan ketiga orang peminjam tersebut yaitu Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 tidak pernah diberikan komisi dengan jumlah yang besar hanya sekali-kali Terdakwa diberi uang untuk beli rokok Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga pernah di traktir di cafe Casanova.

28. Bahwa jenis usaha yang dijanjikan diawal oleh Terdakwa kepada Saksi-1 semuanya tidak ada yang direalisasikan dan bahkan uang modalnya tidak dapat dikembalikan sepenuhnya sampai sekarang.
29. Bahwa Terdakwa akan tetap berusaha meminta kembali uang modal milik Saksi-1 yang telah digunakan oleh Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7.
30. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian uang yang cukup besar dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat-surat :

- a) 28 (dua puluh delapan) lembar Rekening koran a.n Bpk I G Nyoman Suriastawa Nomor rekening 0115360747 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012.
- b) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Alwan, BBA, MBA dengan pihak kedua I Gusti Nyoman Suriastawa.
- c) 6 (enam) lembar foto copy akte hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Amaq Suhun dengan pihak kedua Junaidi .
- d) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Moh Subhan, S.Pt dengan pihak kedua Junaidi.
- e) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Masrah als Hj Masrah dengan pihak kedua Junaidi.
- f) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Haji Umar Ahmad Balbeid dengan pihak kedua Junaidi.
- g) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama H Ichwan Suhaimi dengan pihak kedua Junaidi
- h) 6 (enam) lembar foto copy sertifikat (tanda bukti hak) milik No. 991 NIB 23.02.01.11.00677, letak tanah Penujak.
- i) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Moh. Subhan, S.Pt sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2012.
- j) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Moh. Subhan, S.Pt sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Pebruari 2012.
- k) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Agus Hamdi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Pebruari 2012.
- l) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Alwan BBA,MBA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Pebrauri 2012.

Hal. 41 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- m) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Alwan BBA,MBA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2012.
 - n) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Alwan BBA,MBA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 April 2012.
 - o) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Alwan BBA,MBA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2012.
 - p) 12 (dua belas) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 005201026927506 yang dikeluarkan oleh Bank BRI periode tahun 2011.
 - q) 8 (Delapan) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 0258923219 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2012.
 - r) 9 (Sembilan) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 0144897663 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2010.
 - s) 13 (Tiga belas) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 0144897663 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2011.
 - t) 19 (Sembilan belas) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 0144897663 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2012.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf a), p), q), r), s) dan t) adalah rekening koran milik Saksi-1 dan Terdakwa yang didalamnya terdapat aliran uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa hingga total berjumlah Rp.336.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan aliran uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 hingga berjumlah Rp.55.700.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf b), c), d), e), f) dan g) adalah surat akta hutang piutang yang dibuat antara Terdakwa dengan rekan-rekan Terdakwa antara lain Sdr Alwan, Sdr Amaq Suhun, Sdr Moh Subhan, Sdr Masrah, Sdr Umar Haji Balbeid dan Sdr Ichwan Suhaimi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf h) adalah sertifikat tanah yang menunjukkan lokasi tanah milik Saksi-1 yang digarap oleh Sdr Arsun yang mana Terdakwa menggadaikan tanah tersebut seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada huruf i) sampai dengan huruf o) adalah bukti kwitansi penyerahan uang dalam rangka pemberian modal yang dibuat antara Terdakwa dengan rekan-rekan Terdakwa antara lain Sdr Alwan, Sdr Moh Subhan, dan Sdr Agus

Hal. 42 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai Juyar/Bamin di satuan.
 2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan tentang usaha material.
 3. Bahwa aset tanah milik Saksi tidak bermaksud digadai, hanya untuk mengikat pihak ketiga saja.
- , sementara jawaban dari Saksi-1 atas sangkalan Terdakwa menyatakan tetap pada keterangan semula.

Atas sangkalan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 sesama rekan kerja Terdakwa, memang benar Terdakwa di satuan tidak pernah menjabat sebagai Bamin.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-6 yang membenarkan pada awalnya akan usaha toko material dan atas inisiatif sendiri Saksi-6 mengalihkan menjadi usaha valuta asing.

Bahwa istilah Terdakwa untuk mengikat Sdr Arsun sebagai penggarap lahan dengan meminta uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai jaminan lebih kurang sama dengan pengertian gadai.

Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah menjabat sebagai Bamin, merupakan keterangan yang diperkuat dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalannya dapat diterima.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tidak pernah mengatakan bisnis material dan tidak pernah menggadai tanah, tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain maupun diperkuat oleh fakta-fakta yang memperkuat sangkalannya sehingga keterangan Terdakwa berdiri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah mengatakan bisnis material dan tidak pernah menggadai tanah tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan, yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah memotong pinjaman sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Saat pergi ke cafe, tidak hanya Terdakwa saja yang membayar melainkan pembayarannya dilakukan secara iuran.
3. Tidak ada penyerahan uang sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Subhan kepada Sdr. Alwan.
4. Terdakwa tidak pernah memberikan akta notaris kepada Sdr. Subhan.

Hal. 43 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas sangkalan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti rekening Koran milik Terdakwa, terdapat rekaman beberapa kali Terdakwa melakukan pembayaran menggunakan Debit BNI di cafe cassanova senggigi, club lianinti senggigi, citra club mataram dengan jumlah pembayaran bervariasi.

Bahwa Saksi-6 membenarkan menerima adanya pengalihan hutang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi-5.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tidak pernah memotong pinjaman, tidak ada penyerahan uang kepada Sdr Alwan dan tidak memberikan akta notaris tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain maupun diperkuat oleh fakta-fakta yang memperkuat sangkalannya sehingga keterangan Terdakwa berdiri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah memotong pinjaman, tidak ada penyerahan uang kepada Sdr Alwan dan tidak memberikan akta notaris tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan, yaitu:

1. Sdr. Alwan telah menerima uang dengan total Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Terdakwa tidak pernah memberikan akta notaris kepada Sdr. Alwan.
3. Terdakwa hanya menyuruh Sdr. Alwan agar hutang tersebut dibuatkan akta notaris sesuai perintah Saksi-1.

Atas sangkalan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti kwitansi yang terdapat di berkas perkara, ada 4 (empat) kwitansi yang menunjukkan bahwa Saksi-6 menerima aliran dana sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa.

Bahwa Saksi-6 membenarkan disuruh oleh Terdakwa untuk membuat akta hutang piutang di Notaris.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Sdr Alwan telah menerima uang total Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan menyuruh Sdr Alwan membuat akta notaris bersesuaian dengan keterangan Saksi maupun barang bukti kwitansi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan, yaitu:

1. Sdr. Agus Hamdi hanya membayar hutang sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) saja.
2. Terdakwa tidak pernah membuat kuitansi karena hutang Sdr. Agus Hamdi belum lunas.
3. Terdakwa membawa sepeda motor revo milik tukang ojek agar Sdr. Agus Hamdi mau melunasi hutangnya.

Hal. 44 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas sangkalan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain dan barang bukti maupun diperkuat oleh fakta-fakta yang memperkuat sangkalannya sehingga keterangan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan keterangan para Saksi di bawah sumpah lebih tinggi nilainya dari keterangan Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8 dan Saksi-9 yang dibacakan, yaitu:

- Uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah hutang Terdakwa kepada Sdr. Arsun sebagai pengikat untuk menggarap lahan.

Atas sangkalan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Saksi-8 dan Saksi-9 menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena menurut Saksi-8 dan Saksi-9 uang tersebut sebagai jaminan gadai tanah milik Saksi-1 yang sedang di garap oleh Saksi-8, karena pengembaliannya dilakukan apabila Saksi-1 akan menggunakan kembali lahan tersebut, berbeda dengan pinjam/hutang yang akan dibayar dengan tempo waktu tertentu.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain dan barang bukti maupun diperkuat oleh fakta-fakta yang memperkuat sangkalannya sehingga keterangan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan keterangan para Saksi di bawah sumpah lebih tinggi nilainya dari keterangan Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan, yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. Alwan untuk sembunyi.
2. Terdakwa tidak pernah mendengar perkataan "Junaidi jujur saja sama saya, uang saya itu habis tidak apa-apa yang penting kamu jujur sama saya" yang diucapkan oleh Saksi-1 saat ngobrol di hadapan Saksi.

Atas sangkalan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi-3 untuk berangkat mendahului ke rumah Saksi-6 agar menyampaikan supaya Saksi-6 tidak pergi kemana-mana karena akan ditemui oleh Saksi-1 dan Terdakwa, dan ternyata Saksi-3 setelah berangkat ke rumah Saksi-6 tidak pernah tidak bertemu dengan Saksi-6.

Bahwa pada saat Terdakwa ngobrol dengan Saksi-1, posisi Saksi-12 sedang membuat minuman teh dan tidak berada dekat dengan

Hal. 45 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sendiri dimungkinkan tidak bisa mendengar pembicaraan antara mereka berdua.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut didukung oleh keterangan Saksi yang lain maupun diperkuat oleh fakta-fakta yang memperkuat sangkalannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-12 dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti transaksi rekening koran milik Saksi-1 dan Terdakwa terdapat persesuaian transaksi pengiriman dana dari Saksi-1 kepada Terdakwa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali periode tahun 2010 s.d. 2012 dengan jumlah total Rp.342.500.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pengiriman dana dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) kali periode tahun 2010 s.d. 2012 dengan jumlah total Rp.55.700.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali melakukan transaksi pembayaran secara debit di Cafe Casanova senggigi pada periode tahun 2012 sesuai dengan data transaksi yang terdapat di rekening koran BNI milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata A Rindam IX/Udayana di Singaraja selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Kecabangan Zeni di Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan lalu setelah tamat ditugaskan di Yonzipur 5 Kepanjen Malang Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Zi Bogor Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda di tugaskan di Yon Zipur 8 Makasar. Pada tahun 2006 dengan pangkat Sertu Terdakwa pindah tugas ke Zidam IX/Udayana dan selanjutnya di tempatkan di Denzibang 2/IX NTB sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 31940110981272.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa (Saksi-1) sejak tahun 2008 saat Saksi-1 menjabat sebagai Wadandenzibang 2/IX NTB sekira tahun 2008 -2009 dalam hubungan sebagai bawahan dan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 menyarankan Terdakwa mendirikan usaha Toko bangunan dilahan milik Saksi-1 dan Saksi-1 juga menyarankan Terdakwa untuk bisnis kayu sengan untuk dikirim ke Jawa namun Terdakwa tidak menyanggupi permintaan Saksi-1 tersebut.
4. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meyakinkan Saksi-1 untuk kerjasama menanamkan modal usaha bisnis usaha toko material bangunan, usaha krupuk kulit, usaha angkutan dan usaha sumur bor yang dikelola oleh saudara-saudara

Hal. 46 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa apabila Saksi-1 bersedia menanam modal usaha bisnis usaha toko material bangunan, usaha krupuk kulit, usaha angkutan dan usaha sumur bor dengan menyeter sejumlah uang maka akan mendapat keuntungan setiap bulannya 7,5 % dan modal awal yang telah disetorkan nantinya akan dikembalikan utuh jika Saksi-1 berhenti menanam modal sehingga dengan perkataan Terdakwa Saksi-1 menjadi percaya kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyetujui untuk kerja sama menanamkan modal, lalu Saksi-1 mengirimkan uang ke rekening BNI dan Rekening BRI milik Terdakwa secara bertahap sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali periode tahun 2010 s.d. 2012 dengan jumlah total Rp.342.500.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima modal usaha, kemudian uang dari Saksi-1 pada tanggal 27 Januari 2012 tanpa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa memberikan pinjaman kepada Sdr Moh Subhan S.Pt (Saksi-5) untuk modal usaha travel, sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi, dengan perjanjian bunga perbulannya Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, dan saat pemberian uang kepada Saksi-5, Terdakwa langsung memotong sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan sebagai pinjaman Terdakwa.
7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Januari 2012 Terdakwa mengajak Saksi-5 ke Cafe Casanova Senggigi bersama teman-teman Terdakwa, lalu memesan minuman sambil karaoke, kemudian setelah selesai, Saksi-5 disuruh membayar tagihan belanja di cafe tersebut, dan bukan sekali saja Saksi-2 diajak ke Senggigi oleh Terdakwa melainkan sering kali sehingga uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut menjadi berkurang hingga tinggal Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
8. Bahwa benar Saksi-5 merasa kecewa di mana uang yang dipinjamkan kepada Saksi-5 untuk usaha namun habis di pakai foya-foya oleh Terdakwa Saksi-5 merasa tidak sanggup untuk membayar cicilan uang yang diberikan oleh Terdakwa karena digunakan untuk bersenang-senang oleh Terdakwa maka Saksi-5 mengenalkan Terdakwa kepada Sdr Alwan BBA.MBA (Saksi-6) yang mau menerima pengalihan hutang yang Saksi-5 pinjam dari Terdakwa.
9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 31 Januari 2012 Saksi-5 mengalihkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-6 selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2012 Saksi-5 memberikan uang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-6 sehingga total uang yang diterima oleh Saksi-6 dari Saksi-5 berjumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya lagi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan Saksi-5 untuk transportasi.
10. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2012 Terdakwa menyerahkan modal usaha kepada Saksi-5 yang akan digunakan untuk usaha valas yang dikelola oleh Saksi-6 dengan pemberian

Hal. 47 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keuntungan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) setiap bulannya sesuai dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-5.

11. Bahwa benar setelah Saksi-6 menerima pengalihan hutang tersebut Terdakwa lalu menjalin hubungan pertemanan dengan Saksi-6 sehingga Terdakwa kembali memberikan pinjaman modal kepada Saksi-6, sehingga Saksi-6 mendapat modal dari Terdakwa berjumlah Rp.235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

- Pada tanggal 31 Januari 2012 mendapat pinjaman uang yang diambil dari pengoperan hutang Saksi-5 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 2 Februari 2012 mendapat pinjaman uang yang diambil dari pengoperan hutang Saksi-5 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diambil Saksi-6 dari pengoperan hutang Saksi-5 adalah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Februari 2012 Saksi-6 menerima pinjaman dari Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk usaha krupuk kulit sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani Saksi-6.
- Pada tanggal 13 Maret 2012 Saksi-6 menerima pinjaman dari Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk usaha toko bangunan sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani Saksi-6.
- Pada tanggal 24 April 2012 Saksi-6 menerima pinjaman dari Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk usaha krupuk kulit sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani Saksi-6.
- Pada tanggal 17 April 2012 Saksi-6 menerima pinjaman dari Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk usaha toko bangunan sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani Saksi-6.

Sehingga jumlah seluruh pinjaman Saksi-6 dari Terdakwa berjumlah Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dimana Terdakwa menyerahkan uang pinjaman tersebut di daerah Masbagik Lombok Timur tanpa sepengetahuan Saksi-1.

12. Bahwa benar dalam perjanjian peminjaman uang tersebut Saksi-6 diwajibkan membayar bunganya sebesar 10% perbulannya, dimana Saksi-6 harus membayar bunganya saja sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan oleh Saksi-6 di kediaman Terdakwa di Asrama Gebang Mataram NTB dan Saksi-6 juga pernah menyeter di Kantor Terdakwa di Denzibang-2/IX NTB.

13. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Februari 2012 bertempat di kantor Denzibang Mataram, melalui perantara Saksi-5 Terdakwa meminjamkan modal uang Saksi-1 kepada Sdr Agus Hamdi (Saksi-7) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal sumur bor dengan perjanjian bunga 10% dan transaksi tersebut dilengkapi dengan kwitansi dan jaminan berupa sertifikat tanah kebun yang dipegang oleh Terdakwa dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan.

Hal. 48 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar modal uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 tersebut tidak dipergunakan untuk usaha Toko Material bahan bangunan dan usaha krupuk kulit tetapi digunakan untuk menjalankan bisnis Valas (Forex) yang bekerjasama dengan Saksi-6, dimana setiap Saksi-6 menerima pinjaman langsung dipotong 5% oleh Terdakwa dari besar pinjaman yang diberikan oleh Terdakwa.
15. Bahwa benar dari modal usaha yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp.342.500.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan bunga kepada Saksi-1, yang dikirim tiap bulan kepada Saksi-1 dengan jumlah bervariasi dari Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah berjalan sebanyak 10 (sepuluh) kali pengiriman dengan jumlah total Rp.55.700.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang tersebut dikirim Terdakwa kepada Saksi-1 melalui transfer ke rekening Bank BNI atas nama Saksi-1.
16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 selalu membayar setoran angsuran pokok dan bunga hutang perbulannya kepada Terdakwa kurang lebih Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Gebang Mataram NTB, namun dalam menyetor tiap bulan tidak dilengkapi dengan kwitansi karena atas dasar saling percaya namun saat pelunasan hutang yang terakhir kalinya pada tanggal dan bulan yang tidak diingat oleh Saksi-7 dan tanpa disaksikan oleh siapapun, Saksi-7 melunasi utang sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) karena pada setoran sebelumnya ada kekurangan, dan penyetoran tersebut telah disiapkan kwitansi oleh Terdakwa, namun setelah pembayaran kwitansi tersebut di sobek oleh Terdakwa dengan alasan hutang Saksi-7 sudah lunas dan sudah tidak ada masalah lagi dan saat itu pula jaminan sertifikat tanah langsung dikembalikan oleh Terdakwa.
17. Bahwa benar awalnya modal yang ditanamkan oleh Saksi-1 berjalan lancar dimana Terdakwa menyetorkan bunga sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan dan berikutnya dengan jumlah yang bervariasi kepada Saksi dimana penyetoran tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan pernah juga dilakukan oleh Saksi-6 namun setelah berjalan sembilan bulan usaha Saksi-6 mengalami pailit/bangkrut sehingga penyetoran bunga kepada Saksi-1 menjadi macet, sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar dibuatkan perjanjian kerjasama.
18. Bahwa benar selanjutnya atas permintaan Saksi-1 tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 membuat minuta akta perjanjian hutang piutang dan dibuatkan atas nama Notaris Halim Nataatmadja, SH di Praya Lombok Tengah dengan alamat Notaris di Jalan Jenderal Sudirman No. 04 Praya Lombok Tengah NTB, setelah itu Akta tersebut dikirimkan kepada Saksi-1 melalui Titipan Kilat (TIKI).
19. Bahwa benar selain menerima modal untuk kerjasama usaha tersebut Terdakwa juga pernah dikirimkan uang oleh Saksi-1 untuk pembelian tanah di Desa Penunjuk Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 20 (dua puluh) are pada

Hal. 49 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi-1 mengatakan pengukuran tanah tersebut Terdakwa bertemu dengan penggarap tanah tersebut yang bernama Sdr Arsun (Saksi-8) lalu tanpa sepengetahuan Saksi-1. Terdakwa meminta agar Saksi-8 menerima gadai atas tanah tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

20. Bahwa benar kemudian pada tahun 2014 Saksi-1 datang dari Kalimantan ke Mataram, untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran tentang usaha Toko bangunan dan usaha krupuk kulit serta memastikan keabsahan Akta Notaris yang pernah dikirimkan oleh Terdakwa tersebut.

21. Bahwa benar setibanya di Bandara Internasional Lombok (BIL) Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa bersama Serka Muhamad Husni (Saksi-4) dengan menggunakan mobil Avanza sewaan menuju rumah makan disekitaran BIL, Saksi-4 bersama sopir duduk makan berdua sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdua sambil makan dan berbincang-bincang, setelah makan lalu menuju ke lokasi tanah milik Saksi-1 di daerah Penujak Lombok Tengah setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Desa Masbagik Lombok Timur untuk menemui Saksi-6 rekan bisnis Terdakwa diantar oleh Sertu Mahsun, S.H (Saksi-3) dengan menggunakan sepeda motor yang telah menunggu di Desa Terara Lotim menuju Desa Masbagik Lotim.

21. Bahwa benar di dalam mobil Saksi-1 menanyakan keberadaan kantor Notaris Halim Nataatmadja, SH tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kantor Notaris tersebut sudah pindah dan sudah tidak ada lagi dengan maksud supaya Saksi-1 tidak jadi diantar kesana, karena sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah datang ke Kantor Notaris Halim Nataatmadja, SH karena yang membuat berkas/minuta akta pernyataan hutang-piutang tersebut adalah Saksi-6.

22. Bahwa benar setibanya di rumah Saksi-6 di Masbagik Lombok Timur ternyata Saksi-6 tidak berada dirumahnya sehingga Saksi-1 hanya bertemu dengan istri dari Saksi-6 yang bernama Sdri. Baiq Yuhana (Saksi-12), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah Saksi-1 bertanya kepada Saksi-12 tentang toko bangunan dan pabrik krupuk kulit yang dimilikinya sehingga Saksi-12 langsung kaget dan bingung mengingat selama ini Saksi-6 tidak pernah memiliki toko material bangunan sehingga saksi-12 langsung menjawab dengan jujur bahwa Saksi-6 selama ini tidak pernah menjalankan bisnis toko material bangunan dan krupuk kulit.

23. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari rumah Saksi-6 selanjutnya naik mobil melanjutkan perjalanan menuju daerah BIL sedangkan Saksi-3 pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan Saksi-1 kembali berkata kepada Terdakwa "Jun kapan kembalikan uang saya" dijawab oleh Terdakwa "siap komandan kalau ada uang" kemudian Saksi-1 bertanya lagi "Ya kamu harus kembalikan uang saya" dijawab lagi "Siap Komandan" setelah tiba di Hotel Royal Batuaji Lombok Tengah Saksi-1 turun dari mobil untuk menginap di Hotel tersebut sedangkan Saksi-4 dan Terdakwa langsung pulang ke rumah.

Hal. 50 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan sebanyak Rp.286.800.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada kesatuan Terdakwa, kemudian Saksi-1 juga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram dengan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-06/IV/2019/Idik tanggal 9 April 2019.
25. Bahwa benar jenis usaha yang dijanjikan diawal oleh Terdakwa kepada Saksi-1 semuanya tidak ada yang direalisasikan dan bahkan uang modalnya tidak dapat dikembalikan sepenuhnya sampai sekarang.
26. Bahwa benar Terdakwa telah 6 (enam) kali melakukan transaksi pembayaran secara debit di Cafe Casanova senggigi pada periode tahun 2012 sesuai dengan data transaksi yang terdapat di rekening koran BNI milik Terdakwa.
27. Bahwa benar Terdakwa akan tetap berusaha meminta kembali uang modal milik Saksi-1 yang telah digunakan oleh Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan bahwa terungkap sejak awal persidangan bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi-1 merupakan hubungan hukum keperdataan walaupun itu hanya secara lisan. Dimana perjanjian yang Terdakwa buat bersama Saksi-1 atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, jika menelaah secara cermat kesepakatan merupakan wujud dari sebuah perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai hal-hal tersebut karena telah menyangkut pembuktian unsur tindak pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian unsur dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 51 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus namun akan ditanggapi sekaligus pada bagian pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik dari Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus namun akan ditanggapi sekaligus pada bagian pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut :

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Atau

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

Unsur Ketiga : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh Undang-undang untuk langsung

Hal. 52 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur-unsur dakwaan tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap unsur-unsur pada Dakwaan pertama, sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" yaitu setiap orang / setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat bertanggung jawab secara hukum, termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta petunjuk setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata A Rindam IX/Udayana di Singaraja selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Kecabangan Zeni di Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan lalu setelah tamat ditugaskan di Yonzipur 5 Kepanjen Malang Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Zi Bogor Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda di tugaskan di Yon Zipur 8 Makasar. Pada tahun 2006 dengan pangkat Sertu Terdakwa pidah tugas ke Zidam IX/Udayana dan selanjutnya di tempatkan di Denzibang 2/IX NTB sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 31940110981272.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/1378/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah Junaidi Serma NRP 31940110981272.
3. Bahwa benar Terdakwa merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.
4. Bahwa benar hingga saat ini tidak ada aturan khusus yang mengecualikan Terdakwa terhadap penerapan seluruh aturan yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk orang/WNI yang tunduk terhadap semua peraturan/UU yang berlaku di Indonesia termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal. 53 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa tidak sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 31940110981272 merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, kesemuanya menunjukkan pembuktian unsur barangsiapa.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Kata-kata dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan di pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

- Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- Kleourloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi, kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Karena unsur ini berada dibelakang/dicakup unsur dengan maksud atau dengan sengaja maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan

Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan " Secara melawan hukum " artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian pengertian untuk mendapat keuntungan dengan cara bertentangan dengan hukum dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menyerang/merusak hak subyektif orang lain.

Bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan

Hal. 54 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela (tidak patut dalam masyarakat). Oleh karena unsur ini disusun dibelakang unsur "Dengan Sengaja" maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa (Saksi-1) sejak tahun 2008 saat Saksi-1 menjabat sebagai Wadandenzibang 2/IX NTB sekira tahun 2008-2009 dalam hubungan sebagai bawahan dan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meyakinkan Saksi-1 untuk kerjasama menanamkan modal usaha bisnis usaha toko material bangunan, usaha krupuk kulit, usaha angkutan dan usaha sumur bor yang dikelola oleh saudara-saudara Terdakwa, apabila Saksi-1 bersedia menanam modal usaha bisnis usaha toko material bangunan, usaha krupuk kulit, usaha angkutan dan usaha sumur bor dengan menyeter sejumlah uang maka akan mendapat keuntungan setiap bulannya 7,5 % dan modal awal yang telah disetorkan nantinya akan dikembalikan utuh jika Saksi-1 berhenti menanam modal sehingga dengan perkataan Terdakwa Saksi-1 menjadi percaya kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyetujui untuk kerja sama menanamkan modal, lalu Saksi-1 mengirimkan uang ke rekening BNI dan Rekening BRI milik Terdakwa secara bertahap sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali periode tahun 2010 s.d. 2012 dengan jumlah total Rp.342.500.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima modal usaha, kemudian uang dari Saksi-1 pada tanggal 27 Januari 2012 tanpa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa memberikan pinjaman kepada Sdr Moh Subhan S.Pt (Saksi-5) untuk modal usaha travel, sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi, dengan perjanjian bunga perbulannya Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, dan saat pemberian uang kepada Saksi-5, Terdakwa langsung memotong sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan sebagai pinjaman Terdakwa.
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Januari 2012 Terdakwa mengajak Saksi-5 ke Cafe Casanova Senggigi bersama teman-teman Terdakwa, lalu memesan minuman sambil karaoke, kemudian setelah selesai, Saksi-5 disuruh membayar tagihan belanja di cafe tersebut, dan bukan sekali saja Saksi-2 diajak ke Senggigi oleh Terdakwa melainkan sering kali sehingga uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut menjadi berkurang hingga tinggal Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Hal. 55 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi-5 merasa kecewa di mana uang yang dipinjamkan kepada Saksi-5 untuk usaha namun habis di pakai foya-foya oleh Terdakwa Saksi-5 merasa tidak sanggup untuk membayar cicilan uang yang diberikan oleh Terdakwa karena digunakan untuk bersenang-senang oleh Terdakwa maka Saksi-5 mengenalkan Terdakwa kepada Sdr Alwan BBA.MBA (Saksi-6) yang mau menerima pengalihan hutang yang Saksi-5 pinjam dari Terdakwa.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 31 Januari 2012 Saksi-5 mengalihkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-6 selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2012 Saksi-5 memberikan uang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-6 sehingga total uang yang diterima oleh Saksi-6 dari Saksi-5 berjumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya lagi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan Saksi-5 untuk transportasi.
8. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2012 Terdakwa menyerahkan modal usaha kepada Saksi-5 yang akan digunakan untuk usaha valas yang dikelola oleh Saksi-6 dengan pemberian keuntungan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) setiap bulannya sesuai dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-5.
9. Bahwa benar setelah Saksi-6 menerima pengalihan hutang tersebut Terdakwa lalu menjalin hubungan pertemanan dengan Saksi-6 sehingga Terdakwa kembali memberikan pinjaman modal kepada Saksi-6, sehingga Saksi-6 mendapat modal dari Terdakwa berjumlah Rp.235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian :
 - Pada tanggal 31 Januari 2012 mendapat pinjaman uang yang diambil dari pengoperan hutang Saksi-5 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 2 Februari 2012 mendapat pinjaman uang yang diambil dari pengoperan hutang Saksi-5 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diambil Saksi-6 dari pengoperan hutang Saksi-5 adalah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 10 Februari 2012 Saksi-6 menerima pinjaman dari Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk usaha krupuk kulit sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani Saksi-6.
 - Pada tanggal 13 Maret 2012 Saksi-6 menerima pinjaman dari Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk usaha toko bangunan sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani Saksi-6.
 - Pada tanggal 24 April 2012 Saksi-6 menerima pinjaman dari Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk usaha krupuk kulit sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani Saksi-6.
 - Pada tanggal 17 April 2012 Saksi-6 menerima pinjaman dari Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk usaha toko bangunan sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani Saksi-6.

Hal. 56 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sanggai telah seluruh pinjaman Saksi-6 dari Terdakwa berjumlah Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dimana Terdakwa menyerahkan uang pinjaman tersebut di daerah Masbagik Lombok Timur tanpa sepengetahuan Saksi-1.

10. Bahwa benar dalam perjanjian peminjaman uang tersebut Saksi-6 diwajibkan membayar bunganya sebesar 10% perbulannya, dimana Saksi-6 harus membayar bunganya saja sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan oleh Saksi-6 di kediaman Terdakwa di Asrama Gebang Mataram NTB dan Saksi-6 juga pernah menyeter di Kantor Terdakwa di Denzibang-2/IX NTB.
11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Februari 2012 bertempat di kantor Denzibang Mataram, melalui perantara Saksi-5 Terdakwa meminjamkan modal uang Saksi-1 kepada Sdr Agus Hamdi (Saksi-7) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal sumur bor dengan perjanjian bunga 10% dan transaksi tersebut dilengkapi dengan kwitansi dan jaminan berupa sertifikat tanah kebun yang dipegang oleh Terdakwa dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 selalu membayar setoran angsuran pokok dan bunga hutang perbulannya kepada Terdakwa kurang lebih Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Gebang Mataram NTB, namun dalam menyeteroran tiap bulan tidak dilengkapi dengan kwitansi karena atas dasar saling percaya namun saat pelunasan hutang yang terakhir kalinya pada tanggal dan bulan yang tidak diingat oleh Saksi-7 dan tanpa disaksikan oleh siapapun, Saksi-7 melunasi utang sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) karena pada setoran sebelumnya ada kekurangan, dan penyeteroran tersebut telah disiapkan kwitansi oleh Terdakwa, namun setelah pembayaran kwitansi tersebut di sobek oleh Terdakwa dengan alasan hutang Saksi-7 sudah lunas dan sudah tidak ada masalah lagi dan saat itu pula jaminan sertifikat tanah langsung dikembalikan oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa telah 6 (enam) kali melakukan transaksi pembayaran secara debit di Cafe Casanova senggigi pada periode tahun 2012 sesuai dengan data transaksi yang terdapat di rekening koran BNI milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memperoleh keuntungan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat memberikan pinjaman kepada Saksi-5 dengan cara memotong langsung dari total dana yang diberikan dan sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) setoran angsuran pokok dan bunga hutang dari Saksi-7 serta memakai sebagian uang kiriman dari Saksi-1 untuk membayar biaya di Cafe Cassanova Senggigi menggunakan debit BNI milik Terdakwa dan juga menguntungkan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 yang menerima uang milik Saksi-1, kesemuanya menunjukkan pembuktian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Hal. 57 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang"

Bahwa unsur ini telah disusun dengan beberapa alternatif sarana yang digunakan pelaku, oleh karena itu kami hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini yakni "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Yang dimaksud "Menggerakkan" (Beweger) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam kenyataan cenderung merupakan rayuan yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya yaitu merugikan diri tanpa paksaan. Sedangkan yang dimaksud "Menyerahkan barang sesuatu" artinya penyerahan barang tersebut dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang dimaksud "Barang sesuatu" adalah sesuatu benda bergerak yang bernilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meyakinkan Saksi-1 untuk kerjasama menanamkan modal usaha bisnis usaha toko material bangunan, usaha krupuk kulit, usaha angkutan dan usaha sumur bor yang dikelola oleh saudara-saudara Terdakwa, apabila Saksi-1 bersedia menanam modal usaha bisnis usaha toko material bangunan, usaha krupuk kulit, usaha angkutan dan usaha sumur bor dengan menyeter sejumlah uang maka akan mendapat keuntungan setiap bulannya 7,5 % dan modal awal yang telah disetorkan nantinya akan dikembalikan utuh jika Saksi-1 berhenti menanam modal sehingga dengan perkataan Terdakwa Saksi-1 menjadi percaya kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyetujui untuk kerja sama menanamkan modal, lalu Saksi-1 mengirimkan uang ke rekening BNI dan Rekening BRI milik Terdakwa secara bertahap sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali periode tahun 2010 s.d. 2012 dengan jumlah total Rp.342.500.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar modal uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 tersebut tidak dipergunakan untuk usaha Toko Material bahan bangunan dan usaha krupuk kulit tetapi digunakan untuk

Hal. 58 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meguangkan bisnis Valas (Forex) yang bekerjasama dengan Saksi-6, dimana setiap Saksi-6 menerima pinjaman langsung dipotong 5% oleh Terdakwa dari besar pinjaman yang diberikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar dari modal usaha yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp. 342.500.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan bunga kepada Saksi-1, yang dikirim tiap bulan kepada Saksi-1 dengan jumlah bervariasi dari Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah berjalan sebanyak 10 (sepuluh) kali pengiriman dengan jumlah total Rp.55.700.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang tersebut dikirim Terdakwa kepada Saksi-1 melalui transfer ke rekening Bank BNI atas nama Saksi-1.
5. Bahwa benar awalnya modal yang ditanamkan oleh Saksi-1 berjalan lancar dimana Terdakwa menyetorkan bunga sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan dan berikutnya dengan jumlah yang bervariasi kepada Saksi dimana penyetoran tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan pernah juga dilakukan oleh Saksi-6 namun setelah berjalan sembilan bulan usaha Saksi-6 mengalami pailit/bangkrut sehingga penyetoran bunga kepada Saksi-1 menjadi macet, sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar dibuatkan perjanjian kerjasama.
6. Bahwa benar selanjutnya atas permintaan Saksi-1 tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 membuat minuta akta perjanjian hutang piutang dan dibuatkan atas nama Notaris Halim Nataatmadja,SH di Praya Lombok Tengah dengan alamat Notaris di Jalan Jenderal Sudirman No. 04 Praya Lombok Tengah NTB, setelah itu Akta tersebut dikirimkan kepada Saksi-1 melalui Titipan Kilat (TIKI).
7. Bahwa benar kemudian pada tahun 2014 Saksi-1 datang dari Kalimantan ke Mataram, untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran tentang usaha Toko bangunan dan usaha krupuk kulit serta memastikan keabsahan Akta Notaris yang pernah dikirimkan oleh Terdakwa tersebut.
8. Bahwa benar setibanya di Bandara Internasional Lombok (BIL) Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa bersama Serka Muhamad Husni (Saksi-4) dengan menggunakan mobil Avanza sewaan menuju rumah makan disekitaran BIL, Saksi-4 bersama sopir duduk makan berdua sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdua sambil makan dan berbincang-bincang, setelah makan lalu menuju ke lokasi tanah milik Saksi-1 di daerah Penujak Lombok Tengah setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Desa Masbagik Lombok Timur untuk menemui Saksi-6 rekan bisnis Terdakwa diantar oleh Sertu Mahsun,S.H (Saksi-3) dengan menggunakan sepeda motor yang telah menunggu di Desa Terara Lotim menuju Desa Masbagik Lotim.
9. Bahwa benar di dalam mobil Saksi-1 menanyakan keberadaan kantor Notaris Halim Nataatmadja, SH tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kantor Notaris tersebut sudah pindah dan sudah tidak ada lagi dengan maksud supaya Saksi-1 tidak jadi

Hal. 59 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, karena sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah datang ke Kantor Notaris Halim Nataatmadja, SH karena yang membuat berkas/minuta akta pernyataan hutang-piutang tersebut adalah Saksi-6.

10. Bahwa benar setibanya di rumah Saksi-6 di Masbagik Lombok Timur ternyata Saksi-6 tidak berada dirumahnya sehingga Saksi-1 hanya bertemu dengan istri dari Saksi-6 yang bernama Sdri. Baiq Yuhana (Saksi-12), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah Saksi-1 bertanya kepada Saksi-12 tentang toko bangunan dan pabrik krupuk kulit yang dimilikinya sehingga Saksi-12 langsung kaget dan bingung mengingat selama ini Saksi-6 tidak pernah memiliki toko material bangunan sehingga saksi-12 langsung menjawab dengan jujur bahwa Saksi-6 selama ini tidak pernah menjalankan bisnis toko material bangunan dan krupuk kulit.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari rumah Saksi-6 selanjutnya naik mobil melanjutkan perjalanan menuju daerah BIL sedangkan Saksi-3 pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan Saksi-1 kembali berkata kepada Terdakwa "Jun kapan kembalikan uang saya" dijawab oleh Terdakwa "siapa komandan kalau ada uang" kemudian Saksi-1 bertanya lagi "Ya kamu harus kembalikan uang saya" dijawab lagi "Siapa Komandan" setelah tiba di Hotel Royal Batuaji Lombok Tengah Saksi-1 turun dari mobil untuk menginap di Hotel tersebut sedangkan Saksi-4 dan Terdakwa langsung pulang ke rumah.
12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan sebanyak Rp.286.800.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada kesatuan Terdakwa, kemudian Saksi-1 juga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram dengan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-06/IV/2019/Idik tanggal 9 April 2019.

Menimbang : Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan jenis usaha toko bangunan dan kerupuk kulit namun tidak direalisasikan, menyuruh Saksi-6 membuat surat-surat akta perjanjian yang tidak benar yang mengakibatkan Saksi-1 percaya dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp.342.500.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa serta Terdakwa tidak mengembalikan modal milik Saksi-1, kesemuanya menunjukkan pembuktian unsur dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 60 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi, maka Tuntutan Oditur Militer bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim, harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya karena ingin memperoleh penghasilan tambahan serta untuk mentraktir teman-temannya menikmati hiburan malam di Cafe Cassanova Senggigi.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menjanjikan keuntungan usaha kepada Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa untuk melakukan kerja sama menanamkan modal usaha yang tidak ada realisasinya merupakan perbuatan yang melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan rendahnya ketaatan hukum pada diri Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiil bagi Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa yang mana uangnya dinikmati oleh Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan terdakwa karena untuk menambah penghasilan dan memperbaiki kehidupan ekonominya serta akibat kebiasaan pergi ke tempat hiburan malam di Cafe di daerah Senggigi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan

Hal. 61 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalan persidangan.
2. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik dan citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi Prajurit lainnya khususnya di kesatuan Zidam IX/Udayana.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah mempertimbangkan satu dan lain hal yang didasarkan pada penilaian sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dihadapkan pada lama waktu ancaman pidana yang tercantum pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni paling lama 4 (empat) tahun penjara, oleh karena itu mengenai lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan telah sesuai dengan kadar dan tingkat kesalahan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Hal. 62 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a) 28 (dua puluh delapan) lembar Rekening koran a.n Bpk I G Nyoman Suriastawa Nomor rekening 0115360747 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012.
- b) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Alwan, BBA, MBA dengan pihak kedua I Gusti Nyoman Suriastawa.
- c) 6 (enam) lembar foto copy akte hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Amaq Suhun dengan pihak kedua Junaidi.
- d) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Moh Subhan, S.Pt dengan pihak kedua Junaidi.
- e) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Masrah als Hj Masrah dengan pihak kedua Junaidi.
- f) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Haji Umar Ahmad Balbeid dengan pihak kedua Junaidi.
- g) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama H Ichwan Suhaimi dengan pihak kedua Junaidi
- h) 6 (enam) lembar foto copy sertifikat (tanda bukti hak) milik No. 991 NIB 23.02.01.11.00677, letak tanah Penujak.
- i) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Moh. Subhan, S.Pt sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2012.
- j) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Moh. Subhan, S.Pt sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Pebruari 2012.
- k) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Agus Hamdi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Pebruari 2012.
- l) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Alwan BBA, MBA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Pebrauri 2012.
- m) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Alwan BBA, MBA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2012.
- n) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Alwan BBA, MBA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 April 2012.
- o) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Alwan BBA, MBA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2012.
- p) 12 (dua belas) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 005201026927506 yang dikeluarkan oleh Bank BRI periode tahun 2011.
- q) 8 (Delapan) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 0258923219 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2012.
- r) 9 (Sembilan) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 0144897663 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2010.
- s) 13 (Tiga belas) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 0144897663 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2011.
- t) 19 (Sembilan belas) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 0144897663 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2012.

Hal. 63 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang dibacakan dan diperlihatkan di persidangan berupa surat-surat, dimana barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, dan tidak ada halangan dalam penyimpanannya, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Junaidi, Serma NRP 31940110981272, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 28 (dua puluh delapan) lembar Rekening koran a.n Bpk I G Nyoman Suriastawa Nomor rekening 0115360747 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012.
 - b) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Alwan, BBA, MBA dengan pihak kedua I Gusti Nyoman Suriastawa.
 - c) 6 (enam) lembar foto copy akte hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Amaq Suhun dengan pihak kedua Junaidi .
 - d) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Moh Subhan,S.Pt dengan pihak kedua Junaidi.
 - e) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Masrah als Hj Masrah dengan pihak kedua Junaidi.
 - f) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama Haji Umar Ahmad Balbeid dengan pihak kedua Junaidi.
 - g) 6 (enam) lembar foto copy akta hutang piutang dan kuasa antara pihak pertama H Ichwan Suhaimi dengan pihak kedua Junaidi
 - h) 6 (enam) lembar foto copy sertifikat (tanda bukti hak) milik No. 991 NIB 23.02.01.11.00677, letak tanah Penujak.
 - i) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Moh. Subhan, S.Pt sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2012.
 - j) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Moh. Subhan, S.Pt sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Pebruari 2012.
 - k) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Agus Hamdi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Pebruari 2012.
 - l) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Alwan BBA,MBA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Pebrauri 2012.
 - m) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Alwan BBA,MBA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2012.

Hal. 64 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 04/K/PM.III-14/AD/II/2020
- n) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Alwan BBA,MBA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 April 2012.
- o) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari bapak Junaidi kepada Alwan BBA,MBA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2012.
- p) 12 (dua belas) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 005201026927506 yang dikeluarkan oleh Bank BRI periode tahun 2011.
- q) 8 (Delapan) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 0258923219 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2012.
- r) 9 (Sembilan) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 0144897663 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2010.
- s) 13 (Tiga belas) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 0144897663 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2011.
- t) 19 (Sembilan belas) lembar Rekening koran a.n Junaidi Nomor rekening 0144897663 yang dikeluarkan oleh Bank BNI periode tahun 2012.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edfan Hendrarto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 sebagai Hakim Ketua dan Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178 serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Putu Gede Budiadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522362, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Pelda NRP 21970306830676 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Edfan Hendrarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota I

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota II

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Pelda NRP 21970306830676

Hal. 65 dari 65 Hal. Putusan Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)